



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding dengan pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : RUDOLF GODLIF SAMUEL FREDRIK
EVAMUTAM, S.Sos. Alias EDY ;
Tempat lahir : Wahai ;
Umur / tanggal lahir : 61 Tahun / 29 Desember 1965 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Negeri Seti, Kecamatan Seram Utara Timur Seti,
Kabupaten Maluku Tengah ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Pensiunan PNS Departemen Kesehatan (Mantan
Kepala Pemerintahan Negeri Seti, Kecamatan
Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku
Tengah) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum, tahanan kota, sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 6 September 2015 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ambon, tahanan kota, sejak tanggal 3 September 2015 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2015 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon, tahanan kota, sejak tanggal 3 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 1 Desember 2015 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon ke-1, tahanan kota, sejak tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon ke-2, tahanan kota, sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : WENDY TUAPUTIMAIN, SH., LA ODE ABDUL MUKMIN, SH. dan EDYSON SARIMANELLA, SH., Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "WENDY TUAPUTIMAIN, SH. dan Rekan" yang beralamat di Jalan Haruhun – Karang Panjang No. 4 RT. 002 RW.02 Kelurahan Waihoka, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 11 September 2015 Nomor : 484/2015 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut:

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2015/PN Amb. tanggal 11 Pebruari 2016 dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut umum, tertanggal 31 Agustus 2015 Nomor Reg.Perk PDS-01/WHI/08/2015, terdakwa didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa RUDOLF GODLIF SAMUEL FREDRIK EVAMUTAM, S.Sos alias EDY, pada hari dan tanggal atau waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu antara bulan Oktober tahun 2007 sampai dengan bulan Oktober tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Negeri Seti, Kecamatan Seram Utara (yang saat ini termasuk dalam Kecamatan Seram Utara Timur Seti), Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana antara satu dengan perbuatan lainnya mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa RUDOLF GODLIF SAMUEL FREDRIK EVAMUTAM, S.Sos Alias EDY, telah diangkat sebagai Kepala Pemerintah Negeri Seti, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141 – 389 Tahun 2005 tanggal 12 Nopember 2005 dan telah diberhentikan sebagai Kepala Pemerintah Negeri Seti, berdasarkan Surat Keputusan Bupati

Halaman 2 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Tengah Nomor : 141 – 124 Tahun 2013, tanggal 25 Januari 2013;

- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Mata Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperoleh dari dana Perimbangan Pemerintah Pusat dan Daerah pada Pos Bantuan Setda Kabupaten Maluku Tengah, telah menyediakan Bantuan Alokasi Dana Desa / Negeri (ADD) kepada Desa / Negeri yang termasuk dalam di wilayah administratif Kabupaten Maluku Tengah yang dilaksanakan sejak tahun 2007 dan masih berlangsung hingga saat ini ;
- Bahwa Desa/Negeri Seti, Kecamatan Seram Utara atau yang saat ini termasuk dalam Kecamatan Seram Utara Timur Seti, adalah salah satu Desa/Negeri yang termasuk dalam wilayah administratif Kabupaten Maluku Tengah, dan sebagai salah satu desa/negeri yang menerima Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut ;
- Bahwa penyaluran ADD kepada Desa/Negeri Seti, dimulai sejak tahun 2007, dan selanjutnya tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan tahun 2013, dimana besaran atau jumlah total alokasi dana yang disalurkan pertahunnya, antara lain sebagai berikut :
 1. Tahun 2007 sebesar Rp. 197.285.087,- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan puluh tujuh rupiah) ;
 2. Tahun 2009 sebesar Rp. 11.732.530,12 (sebelas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tiga puluh rupiah dua belas sen) ;
 3. Tahun 2010 sebesar Rp. 41.176.731,36, (empat puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah tiga puluh sen) ;
 4. Tahun 2011 sebesar Rp. 40.897.674,42 (empat puluh juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah empat puluh dua sen) ;
 5. Tahun 2012 sebesar Rp. 15.622.093,02 (lima belas juta enam ratus dua puluh dua ribu Sembilan puluh tiga rupiah dua sen) ;
 6. Tahun 2013 sebesar Rp. 14.336.672,59 (empat belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua lima puluh Sembilan sen).
- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah, melalui Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Maluku Tengah selaku pelaksana teknis

Halaman 3 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB



kegiatan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD), telah melakukan sosialisasi tentang mekanisme pengelolaan ADD, kepada Desa atau Negeri Penerima Bantuan Alokasi Dana Desa dan kegiatan sosialisasi tersebut diikuti oleh Kepala Pemerintah Negeri/Desa, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Negeri (LPMN) dan Ketua Saniri Negeri, dimana kegiatan sosialisasi tersebut, menjelaskan tentang :

- ✓ Besaran dana yang akan diterima oleh masing – masing Desa / Negeri ;
 - ✓ tujuan peruntukan dana ;
 - ✓ jenis – jenis kegiatan yang akan dibiayai atau yang dilaksanakan ;
 - ✓ mekanisme dan tata cara penggunaan dana ;
 - ✓ tata cara dan mekanisme pencairan dana ;
 - ✓ pelaku – pelaku yang terlibat dalam pengelolaan dana, dan ;
 - ✓ mekanisme pertanggungjawaban dana
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Tengah yang dikeluarkan pertahunnya yaitu sejak tahun 2007 hingga tahun 2013 sebagai ketentuan hukum dalam pelaksanaan ADD, yaitu tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa/Negeri dan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah, dijelaskan bahwa dalam hal perencanaan Desa/Negeri penerima ADD/N setelah mendapat pemberitahuan tentang besaran dana yang akan diterima, selanjutnya mengadakan rapat yang dihadiri oleh Kepala Pemerintah Negeri Saniri Negeri, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMN), Tim Penggerak PKK, tokoh-Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Toko Agama, Tokoh Pemuda Pemuda untuk membahas program – program yang akan dilakukan oleh negeri/desa dan selanjutnya hasil musyawarah tersebut akan dituangkan dalam Proposal yang akan diusulkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah :
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Tengah yang dikeluarkan pertahunnya yaitu sejak tahun 2007 hingga tahun 2013 sebagai ketentuan hukum dalam pelaksanaan ADD, yaitu tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa/Negeri dan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah, dijelaskan bahwa penggunaan atau pengelolaan ADD dengan bentuk Prosentasi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 30% dari Alokasi Dana Desa / Negeri yang diterima oleh masing – masing Negeri / Negeri Administratif digunakan untuk kegiatan Operasional Pemerintahan Negeri / Negeri Administratif.

- b. 70% dari Alokasi Dana Desa/Negeri digunakan untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat Negeri dengan sasaran kegiatan meliputi :

- Program Ekonomi Mikro Pendesaan dan Teknologi Tepat Guna (TTG)
- Program Kelembagaan
- Progran Sosial Kemasyarakatan dan Kesenjangan Gender
- Program Sarana dan Prasarana Negeri dan Pemukiman.

dan ketentuan prosentase penggunaan atau pengelolaan ADD tersebut untuk tiap tahun anggaran baik dari tahun 2007 hingga tahun 2013 adalah tetap mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud yang telah dituangkan dalam keputusan Bupati Maluku Tengah ;

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran dan Keputusan Bupati Maluku Tengah yang dikeluarkan pertahunnya yaitu sejak tahun 2007 hingga tahun 2013 sebagai ketentuan hukum dalam pelaksanaan ADD, yaitu tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa/Negeri dan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah, bahwa Tata Cara Pencairan Dana Alokasi Dana Desa/Negeri, dijelaskan bahwa mengenai mekanisme dan tata cara pencairan dana, adalah sebagai berikut : Negeri penerima ADD/N menyampaikan proposal dan surat permohonan pencairan dana kepada Bupati Maluku Tengah Cq Bagian Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah atau Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya setelah dokumen pencairan dana tersebut selesai diteliti dan dinyatakan telah sesuai dengan prosedur, maka Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri Kabupaten Maluku Tengah membuat surat permohonan pencairan dana kepada Sekretaris Daerah, Cq. Dinas Pendapatan, Keuangan dan Pengelola Aset Daerah guna diproses penyalurannya melalui rekening masing-masing Negeri. Bahwa penyaluran ADD/N dilakukan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50 % dari total dana yang akan diterima dan pencairan atau penyaluran ADD/N tersebut dapat dilakukan apabila masing-masing Negeri telah

Halaman 5 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertanggungjawabkan penggunaan ADD/N tahun sebelumnya. Bahwa pencairan dana ADD/N pada rekening negeri dilakukan oleh bendahara negeri, sehingga setiap Kepala Pemerintah Negeri wajib memberi surat kuasa pencairan dana ADD/N kepada bendahara negeri, surat kuasa tersebut juga ditandatangani oleh ketua LPMN atau ketua Saniri Negeri ;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Tengah yang dikeluarkan pertahunnya yaitu sejak tahun 2007 hingga tahun 2013 sebagai ketentuan hukum dalam pelaksanaan ADD/N, yaitu tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa/Negeri dan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah, dijelaskan bahwa sistem Pengelolaan ADD/N antara lain : penanggung jawab Dana Penunjang Program Operasional Pemerintah Desa/Negeri dan Program Pemberdayaan Masyarakat dalam bentuk ADD/N di tingkat Desa/Negeri adalah kepala Pemerintah Desa/Negeri yang karena jabatannya sebagai Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK), Sekretaris Desa/Negeri yang karena jabatannya adalah Penanggungjawab Administrasi Kegiatan (PJAK), Ketua Saniri Negeri/Ketua Badan Permusyawaratan Negeri yang karena jabatannya sebagai Badan yang mengawasi Pelaksanaan program ADD/N, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Negeri (LPMN) yang karena jabatannya sebagai Penanggung Jawab Kegiatan Teknis (PJKT) .
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Tengah yang dikeluarkan pertahunnya yaitu sejak tahun 2007 hingga tahun 2013 sebagai ketentuan hukum dalam pelaksanaan ADD, yaitu tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa/Negeri dan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah, dijelaskan bahwa mengenai mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban, yaitu sebagai berikut : Negeri penerima ADD/N wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD/N baik dalam bentuk laporan umum dan juga laporan khusus yang ditujukan kepada Bupati Maluku Tengah dengan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tiap 6 (enam) bulan antara tanggal 1 s/d 5 bulan berikutnya. Bahwa seluruh transaksi pembayaran untuk pertanggungjawaban ADD/N adalah transaksi pembayaran yang sah sesuai ketentuan yang berlaku, selanjutnya kegiatan belanja modal yang dianggarkan pembiayaannya harus berdasarkan harga pasar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasional dan wajib dilampiri faktur pembelian asli dari toko yang khusus menjual barang dimaksud;

- Bahwa dalam pelaksanaan ADD/N yang diterima oleh Desa/Negeri Seti, telah diajukan proposal untuk alokasi tahun anggaran 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013, yang antara lain dapat diuraikan sebagai berikut :

I. Proposal tahap I dan tahap II tahun 2007 :

No	Nama Program	Usulan Kegiatan	Nilai Usulan (Rp)	Sumber Dana	
				ADD/N (Rp)	Swadaya (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Operasional Pemerintahan Negeri	a. Pengadaan ATK	2.185.526,-	2.185.526,-	-
		b. Pengadaan Sarana Kerja	12.000.000,-	12.000.000,-	-
		c. Pemeliharaan Kantor Negeri	6.000.000,-	6.000.000,-	-
		d. Pembuatan Papan data	4.000.000,-	4.000.000,-	-
		e. Biaya Konsultasi Negeri	4.000.000,-	4.000.000,-	-
		f. Biaya Rapat	2.000.000,-	2.000.000,-	-
		g. Penyelenggaraan Musyawarah Negeri	1.000.000,-	1.000.000,-	-
		h. BOP Perangkat Negeri + Kepala Pemerintah Negeri	4.000.000,-	4.000.000,-	-
		i. Insentif Perangkat Negeri dan KPN	8.000.000,-	8.000.000,-	-
		j. BOP Saniri Negeri	3.000.000,-	3.000.000,-	-
		k. Insentif Saniri Negeri	6.000.000,-	6.000.000,-	-
		l. Insentif Kepala SOA	1.250.000,-	1.250.000,-	-
		m. Insentif Ketua RT	3.000.000,-	3.000.000,-	-
		n. Insentiff Kepala Dusun	1.250.000,-	1.250.000,-	-
		o. Pelaporan	1.500.000,-	1.500.000,-	-
2	Ekonomi Mikro Pedesaan dan Teknologi Tepat Guna	a. Pembuatan sentra produksi dan yang berorientasi pada penyerapan tenaga kerja dengan sistem	12.000.000,-	12.000.000,-	-
		b. Pengembangan Usaha Mikro	30.000.000,-	30.000.000,-	-
		c. Kegiatan	15.000.000,-	15.000.000,- 7.524.890,-	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Penanggulangan Kemiskinan di Negeri untuk keluarga miskin Potensial. d. Pengembangan P3EL e. Pelaksanaan Pasar Murah	7.524.890,- 4.524.890,-	4.524.890,-	-
3	Kelembagaan	a. BOP Penanggung jawab ADD/N b. BOP LPMN c. Insentif LPMN d. BOP PKK Negeri e. Sosialisasi di Tingkat Negeri f. Pengadaan dan Pengisian Profil Negeri	12.000.000,- 3.000.000,- 5.000.000,- 10.000.000,- 2.000.000,- 2.524.890,-	12.000.000,- 3.000.000,- 5.000.000,- 10.000.000,- 2.000.000,- 2.524.890,-	- - - - - -
4	Sosialisasi Kemasyarakatan dan Kesetaraan Gender	a. Kegiatan Seni dan Budaya Lokal b. Bantuan akibat bencana alam bagi penduduk yang kurang mampu c. Kegiatan Pemuda dan Olah raga d. Lomba Negeri e. Bulan Bhakti Gotong Royong f. Pengaduan PKPS – BBM g. P2W – KSS h. Penanganan Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan i. Revitalisasi Posyandu	3.000.000,- 2.000.000,- 1.250.000,- 7.000.000,- 1.700.000,- 800.000,- 1.000.000,- 750.000,- 3.214.934,-	3.000.000,- 2.000.000,- 1.250.000,- 7.000.000,- 1.700.000,- 800.000,- 1.000.000,- 750.000,- 3.214.934,-	- - - - - - - - -
5	Sarana dan Prasarana Negeri dan Pemukiman	a. Perbaikan jalan b. Perawatan dan prasarana dasar	9.802.939,- 4.007.017,-	9.802.939,- 4.007.017,-	- -
J U M L A H			197.285.087,-	197.285.087	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Proposal tahap I tahun 2009 :

No	Nama Program	Usulan Kegiatan	Nilai Usulan	Sumber Dana	
			(Rp)	ADD/N	Swadaya
1	2	3	4	5	6
1	Operasional Pemerintahan Negeri	a. Pengadaan ATK b. Pengadaan Sarana Kerja c. BOP Perangkat Negeri + Kepala Pemerintah Negeri d. Insentif Perangkat Negeri (khusus untuk kepala soa dan kepala kampung e. BOP Saniri Negeri f. Insentif Ketua RT g. Pelaporan	500.000,- 1.000.000, - 3.000.000, - 3.000.000, - 3.000.000, - 1.500.000, - 385.518,-	250.000 - 500.000 - 1.500.000,- - 1.500.000,- - 750.000 - 192.759	- - - - - - - - - - -
2	Ekonomi Mikro Pedesaan dan Teknologi Tepat Guna	a. Pengembangan Usaha Mikro	14.449.771,24	7.224.885,-	-
3	Kelembagaan	a. BOP LPMN + insentif LPMN b. Pengadaan dan Pengisian Profil Negeri c. BOP PKK Negeri	3.000.000, - 1.224.885, - 3.000.000, -	1.500.000,- 612.885 1.500.000,-	- - -
4	Sosialisasi Kemasyarakatan dan Kesetaraan Gender	a. Kegiatan Seni dan Budaya Lokal b. Kegiatan Pemuda dan Olah raga c. Bantuan bagi penduduk yang kurang mampu d. Kegiatan Posyandu	500.000,- 500.000,- 2.000.000, - 1.334.931,	250.000 - 2500.00 0,- 1.000.0	- - - -

Halaman 9 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB



			-	00,- 667.465 ,-	
5	Sarana dan Prasarana Negeri dan Pemukiman	a. Pembuatan jembatan (gorong gorong)	2.890.840, -	1.445.4 21,-	-
J U M L A H			41.285.060 ,-	20.642. 530,-	-

III. Proposal tahap I dan tahap II tahun 2010 :

No	Nama Program	Usulan Kegiatan	Nilai Usulan (Rp)	Sumber Dana	
				ADD/N (Rp)	Swadaya
1	2	3	4	5	6
1	Operasional Pemerintahan Negeri	a. Pengadaan ATK	500.000,-	250.000	-
		b. Pengadaan Sarana Kerja	1.000.000, -	,- 500.000	- -
		c. BOP Perangkat Negeri + Kepala Pemerintah Negeri	3.000.000, -	,- 1.500.0	- 00,-
		d. Insentif Perangkat Negeri (khusus untuk kepala soa dan kepala kampung)	3.000.000, -	,- 1.500.0	- 00,-
		e. BOP Saniri Negeri	-	1.500.0	-
		f. Insentif Ketua RT	3.000.000, -	00,- 1.500.0	- -
		g. Pelaporan	1.500.000, -	00,- 750.000	- -
			352.898,-	,- 176.449	- -
				,-	
2	Ekonomi Mikro Pedesaan dan Teknologi Tepat Guna	a. Pengembangan Usaha Mikro	14.411.716 ,-	7.205.8 58,-	-



3	Kelembagaan	a. BOP LPMN + insentif LPMN b. Pengadaan dan Pengisian Profil Negeri c. BOP PKK Negeri	3.000.000,- - 1.205.858,- - 3.000.000,- -	1.500.000,- 602.929,- 1.500.000,- -	- - -
4	Sosialisasi Kemasyarakatan dan Kesetaraan Gender	a. Kegiatan Seni dan Budaya Lokal b. Kegiatan Pemuda dan Olah raga c. Bantuan bagi penduduk yang kurang mampu d. Kegiatan Posyandu	500.000,- 500.000,- 2.000.000,- - 1.323.514,- -	250.000,- 250.000,- 1.000.000,- 661.757,- -	- - - -
5	Sarana dan Prasarana Negeri dan Pemukiman	e. Pembuatan jembatan (gorong gorong)	2.882.344,- -	1.441.172,-	-
J U M L A H			41.176.331,-	20.588.165,-	-

IV. Proposal tahap I dan tahap II tahun 2011 :

No	Nama Program	Usulan Kegiatan	Nilai Usulan	Sumber Dana	
				ADD/N	Swadaya
			(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Operasional Pemerintahan Negeri	a. Pengadaan ATK	500.000,-	250.000	-
		b. Pengadaan Sarana Kerja	1.000.000,-	-	-
		c. BOP Perangkat Negeri + Kepala Pemerintah Negeri	-	500.000	-
		d. Insentif Perangkat Negeri (khusus untuk kepala soa dan kepala kampung)	3.000.000,-	-	-
		e. BOP Saniri Negeri	-	1.500.000,-	-
		f. Insentif Ketua RT	3.000.000,-	-	-
		g. Pelaporan	-	1.500.00	-



			3.000.000,0,- - 1.500.000.000,- 1.500.000.000,- 269.302,-	0,- 1.500.000.000,- 750.000.000,- 134.651,-	
2	Ekonomi Mikro Pedesaan dan Teknologi Tepat Guna	a. Pengembangan Usaha Mikro	14.314.186,-	7.157.093,-	-
3	Kelembagaan	a. BOP LPMN + insentif LPMN b. Pengadaan dan Pengisian Profil Negeri c. BOP PKK Negeri	3.000.000,- - 1.157.093,- - 3.000.000,-	1.500.000.000,- 578.546,- 1.500.000.000,-	- - -
4	Sosialisasi Kemasyarakatan dan Kesetaraan Gender	a. Kegiatan Seni dan Budaya Lokal b. Kegiatan Pemuda dan Olah raga c. Bantuan bagi penduduk yang kurang mampu d. Kegiatan Posyandu	500.000,- 500.000,- 2.000.000,- - 1.294.255,-	250.000,- 250.000,- - 1.000.000,- 647.127,-	- - - -
5	Sarana dan Prasarana Negeri dan Pemukiman	a. Pembuatan jembatan (gorong gorong)	2.862.837,-	1.431.418,-	-
J U M L A H			40.897.674,-	20.448.835,-	-

V. Proposal tahap I tahun 2012 :

N	Nama	Usulan Kegiatan	Nilai Usulan	Sumber Dana	
				ADD/N	Swad



putusan.mahkamahagung.go.id



5	Sarana dan Prasarana Negeri dan Pemukiman	a. Pembuatan jembatan (gorong gorong)	1.093.549,-	1.093.549,-	-
J U M L A H			15.622.093,-	15.622.093,-	-

VI. Proposal tahap I tahun 2013 :

No	Nama Program	Usulan Kegiatan	Nilai Usulan (Rp)	Sumber Dana	
				ADD/N (Rp)	Swadaya
1	2	3	4	5	6
1	Operasional Pemerintahan Negeri	a. Pengadaan ATK b. Pengadaan Sarana Kerja c. BOP Perangkat Negeri + Kepala Pemerintah Negeri d. Insentif Perangkat Negeri (khusus untuk kepala soa dan kepala kampung e. BOP Saniri Negeri f. Insentif Ketua RT g. Pelaporan	400.000,- 1.000.000,- - 2.000.000,- - 1.400.000,- - 2.000.000,- - 1.400.000,- - 402.001,-	200.000 - 500.000 - 1.000.000,- 700.000 - 1.000.000,- 700.000 - 201.001,-	- - - - - - - - - - -
2	Ekonomi Mikro Pedesaan dan Teknologi Tepat Guna	a. Pengembangan Usaha Mikro	10.035.670,-	5.017.835,-	-
3	Kelembagaan	a. BOP LPMN + insentif LPMN b. Pengadaan dan	2.000.000,- -	1.000.000,-	- - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pengisian Profil Negeri c. BOP PKK Negeri	1.017.834, - 2.000.000, -	508.917 - 1.000.0 00,-	
4	Sosialisasi Kemasyar akatan dan Kesetaraa n Gender	a. Kegiatan Seni dan Budaya Lokal b. Kegiatan Pemuda dan Olah raga c. Bantuan bagi penduduk yang kurang mampu d. Kegiatan Posyandu	400.000,- 400.000,- 1.200.000, - 1.010.700, -	200.000 - 200.000 - 600.000 - 505.350 ,-	- - - - -
5	Sarana dan Prasarana Negeri dan Pemukima n	a. Kelanjutan Pembuatan jembatan (gorong gorong)	2.007.138, -	1.003.5 69,-	-
J U M L A H			28.673.345 ,18	14.336. 672,-	-

- Bahwa pencairan dana ADD/N Negeri Seti, dilakukan sejak tahun 2007, dimana untuk tahap I tahun 2007, dilakukan secara tunai yaitu diserahkan oleh Bupati Maluku Tengah Ir. ABDULLAH TUASIKAL pada bulan Oktober 2007 di Negeri Saleman, Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah, sedangkan untuk pencairan dana selanjutnya yaitu untuk tahap II tahun 2007 dilakukan pencairan dana pada rekening atas nama Pemerintah Negeri Seti pada PT. Bank Maluku Cabang Masohi dengan nomor rekening : 1003007647, sedangkan untuk pencairan dana tahun 2009, 2010, dilakukan pada rekening atas nama Pemerintah Negeri Seti pada BRI Unit Wahai, dengan nomor rekening : 4976-01-003-145-53-3, selanjutnya untuk pencairan dana tahun 2011, 2012 dan 2013 dilakukan pada rekening atas nama Pemerintah Negeri Seti di PT. Bank Maluku Unit Kobisonta, dengan nomor rekening : 2502003440, dengan uraian pencairan dana, antara lain sebagai berikut :

1. Tahun 2007

- Tahap I : Rp. 98.642. 543, 50,-
- Tahap II : Rp. 98.642. 543, 50,-

Halaman 15 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah total dana yang dicairkan : Rp. 197.285.087,-
2. Tahun 2009 :
- Tahap I : Rp. 11.732.530,12
3. Tahun 2010 :
- Tahap I : Rp. 20.588.165, 68
- Tahap II : Rp. 20.588.165, 68
- Jumlah total dana yang dicairkan : Rp. 41.176.731,36
4. Tahun 2011 :
- Tahap I : Rp. 20.448.837, 21
- Tahap II : Rp. 20.448.837, 21
- Jumlah total dana yang dicairkan : Rp. 40.897.674,42
5. Tahun 2012 :
- Tahap I : Rp. 15.622.093,02
6. Tahun 2013 :
- Tahap I : Rp. 14.336.672,59
- Bahwa ternyata dalam pelaksanaan pengelolaan kegiatan ADD/N Negeri Seti, yang dialokasikan sejak tahun 2007 hingga tahun 2013, tidak dilakukan sesuai aturan atau prosedur pengelolaannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Maluku Tengah tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa/Negeri dan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah atau ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang terkait, dimana terdakwa RUDOLF GODLIF SAMUEL FREDRIK EVAMUTAM, S.Sos alias EDY, selaku Kepala Pemerintah Negeri Seti atau sebagai Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) dalam pelaksanaan ADD/N Negeri Seti telah melakukan serangkaian penyimpangan atau penyelewengan terhadap aturan atau ketentuan pengelolaan ADD/N dimaksud selama penyaluran ADD/N dialokasikan sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 atau selama terdakwa menjabat sebagai kepala pemerintah Negeri Seti ;
 - Bahwa seharusnya dalam proses perencanaan kegiatan/program diwajibkan melakukan musyawarah atau rapat yang dihadiri oleh Kepala Pemerintah Negeri beserta Perangkat Negeri, Ketua dan Sekretaris Saniri Negeri beserta seluruh anggota, Ketua dan anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LMPN) Ketua Tim Pengerak PKK dan anggota, Tokoh-tokoh masyarakat, Tokoh adat, Tokoh Agama, Pemuda dan Wanita untuk membahas program – program yang akan dilakukan

Halaman 16 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan selanjutnya dimasukkan dalam Proposal yang nantinya diusulkan untuk mendapatkan ADD/N, tetapi kenyataannya tanpa mengadakan kegiatan musyawarah dalam rangka menyusun program, terdakwa bersama-sama dengan saudara ALEXANDER WATTIMENA selaku Bendahara Negeri, telah membuat atau menyusun sendiri Proposal Bantuan ADD/N Negeri Seti, dan selanjutnya hanya meminta sdr. PIETER SOAPUTTY selaku Ketua Saniri Negeri Seti, sdr. MATHEIS KIPELELEWAY selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Negeri (LPMN) yang karena jabatannya sebagai Penanggung Jawab Kegiatan Teknis (PJKT) serta saudara LUCAS AITONAM selaku Sekretaris Negeri Seti yang karena jabatannya selaku Penanggungjawab Administrasi Kegiatan (PJAK) untuk menandatangani Proposal tersebut ;

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa bersama-sama dengan ALEXANDER WATTIMENA selaku Bendahara Negeri Seti menerima ADD/N atau melakukan pencairan ADD/N pada rekening Pemerintah Negeri Seti, dana ADD/N selanjutnya tidak diserahkan kepada Bendahara Negeri untuk dikelola sesuai tugas dan kewenangannya, tetapi dana ADD/N tersebut disimpan sendiri oleh terdakwa kemudian terdakwalah yang melakukan pengeluaran atau perbelanjaan, hanya untuk hal-hal tertentu saja yang terdakwa serahkan dananya kepada bendahara untuk dibayarkan sesuai arahan atau perintah terdakwa, padahal adalah menjadi tugas dari Bendahara Negeri untuk menyimpan dan mengeluarkan dana sesuai perintah terdakwa selaku PJOK dan tidak menjadi tugas dan kewenangan terdakwa untuk menyimpan dan melakukan pengeluaran dana , sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah bertentangan dengan Keputusan Bupati Maluku Tengah tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa/Negeri dan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah .
- Bahwa Terdakwa yang dalam kapasitasnya selaku PJOK, tetapi melakukan penyimpanan dana ADD/N Negeri Seti yang adalah tugas bendahara, selanjutnya melakukan pengeluaran dana atau perbelanjaan bahan tanpa melibatkan sdr. ALEXANDER WATTIMENA selaku bendahara negeri, kemudian terhadap pengeluaran dana atau kegiatan belanja yang dilakukan sendiri oleh terdakwa tersebut, terdakwa telah mengisi sendiri kuitansi dan nota belanja yang isinya masih kosong dan tertera cap atau tanda tangan yang telah dipalsukan sesuai kemauan

Halaman 17 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB



terdakwa dan terdakwa juga ada memerintahkan sdr. ALEXANDER WATTIMENA untuk mengisi kuitansi sesuai arahan terdakwa baik untuk kegiatan dan jumlah uang yang dibelanjakan, kemudian terdakwa memberikan nota-nota belanja yang isinya masih kosong dan tertera cap atau tanda tangan yang telah dipalsukan, antara lain nota belanja Toko DIANA Kobisonta dan nota belanja Toko SANDI, selanjutnya terdakwa menyuruh sdr. ALEXANDER WATTIMENA untuk mengisi nota-nota kosong tersebut sesuai dengan kemauan terdakwa ;

- Bahwa dalam kegiatan pengelolaan ADD/N negeri Seti, terdakwa juga telah memasukan belanja bahan-bahan yang tidak tersedia pada tempat sebagaimana tercantum dalam nota belanja, diantaranya yaitu terdakwa telah memasukan belanja barang, berupa kertas HVS, buku besar, rak buku kantor, ATK, kursi plastik, gula pasir, bola kaki dan semen yang dibelajarkan di Koperta Lumisa Jaya, padahal Koperta Lumisa Jaya hanyalah sebuah koperasi yang hanya menjual sayur-sayuran dan terdakwa adalah pengelola dari Koperasi Lumisa Jaya tersebut ;
- Bahwa dalam kegiatan pengelolaan ADD/N negeri Seti, terdakwa juga ada melakukan pengeluaran dana untuk pembayaran, antara lain : insentif (saniri negeri, perangkat negeri), insentif kepala soa/kepala kampung, insentif ketua RT, Biaya Operasional Pemerintah (BOP) Saniri Negeri, Biaya Operasional Pemerintah (BOP) LPMN, Biaya Operasional Pemerintah (BOP) PKK Negeri Seti, kegiatan pengembangan P3EL, Kegiatan Lomba Negeri, kegiatan pasar murah, Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong, Kegiatan Seni dan Budaya Lokal, kegiatan pengadaan dan pengisian profil negeri, pengadaan ATK, Pengadaan Sarana Kerja, bantuan akibat bencana alam bagi penduduk kurang mampu, pengaduan PKPS BBM, kegiatan P2W-KKS, kegiatan penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan, kegiatan revitalisasi posyandu, program ekonomi mikro pedesaan dan teknologi tepat guna, kegiatan perbaikan jalan, dan pembuatan gorong-gorong, tetapi ternyata kegiatan pengeluaran dana untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud, sebagian kegiatan ada yang dananya terealisasi dan ada juga kegiatan yang tidak terealisasi atau dana yang terealisasi hanya sebagian, tetapi terdakwa telah membuat pertanggungjawaban kegiatan berupa bukti daftar tanda terima uang dan kuitansi, seakan-akan dana atau uang sebagaimana tercantum dalam bukti tersebut telah disalurkan sesuai jumlah yang tertera dalam bukti dan benar telah diterima oleh penerima

Halaman 18 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB



dana yang namanya tercantum dalam bukti tersebut, padahal terhadap kegiatan yang dananya tidak terealisasi atau terealisasi sebagian tersebut, penerima dana yang namanya tercantum dalam kwitansi atau daftar penerima, menyatakan tidak pernah menerima uang sebagaimana tercantum dalam daftar tanda terima atau kwitansi dan tanda tangan dari penerima tersebut telah dipalsukan ;

- Bahwa dalam kegiatan pengelolaan ADD/N Negeri Seti, terdakwa juga telah mengalihkan beberapa kegiatan yang telah dimasukkan dalam proposal atau DURK dengan cara memberikan sumbangan kepada pihak lain yang peruntukannya tidak sesuai dengan perencanaan sebagaimana tercantum dalam proposal, yaitu terdakwa telah memberikan sumbangan kepada Gereja Mulumet berupa biaya sewa tenda peresmian gereja dan sumbangan tersebut diambil dari dana ADD/N Negeri Seti dari mata kegiatan pasar murah, kemudian terdakwa ada juga memberikan sumbangan kepada Pembangunan Gereja di dusun Ilowana dengan mengatasnamakan pribadi terdakwa, padahal sumbangan tersebut diambil dari dana ADD/N Negeri Seti dari mata kegiatan program ekonomi mikro pedesaan dan teknologi tepat guna kelompok 4 s/d 7, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah bertentangan dengan Keputusan Bupati Maluku Tengah tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa/Negeri dan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah yang menjelaskan bahwa penggunaan ADD/N yang tidak sesuai dengan DURK yang telah ditetapkan melalui Musyawarah Negeri dan sifatnya mendesak atau force mayor agar dikonsultasikan dan wajib untuk mendapat persetujuan Bupati Maluku Tengah ;
- Bahwa terhadap ADD/N Negeri Seti, untuk tahun 2012 sebesar Rp. 15.622.093,02, yang dananya terdakwa terima, simpan dan kelola, ternyata dana ADD/N Negeri Seti tahun 2012 tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa setelah tahun anggaran 2012 berakhir, karena terdakwa tidak pernah membuat dan memasukan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana hingga saat ini ;
- Bahwa terdakwa dalam membuat laporan pertanggungjawaban telah membuat dan memasukan bukti-bukti berupa kwitansi, daftar pembayaran dan nota-nota yang tidak benar dan keadaan bukti-bukti tersebut telah dipalsukan, dimana terhadap bukti-bukti yang tidak benar tersebut ada yang dibuat sendiri oleh terdakwa dan atas perintah terdakwa juga dibuat

Halaman 19 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB



oleh saudara ALEXANDER WATTIMENA selaku Bendahara Negeri, sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan atau menyimpang dengan Keputusan Bupati Maluku Tengah tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa/Negeri dan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah yang menjelaskan bahwa Setiap Pengeluaran dana untuk pembelanjaan dengan bahan material/barang harus dibuktikan dengan bukti belanja berupa kwitansi dan faktur dari Toko/tempat dimana dilakukan transaksi jual beli, selanjutnya bertentangan pula dengan dengan tata cara pelaksanaan anggaran belanja daerah yang mensyaratkan bahwa "setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan bukti sebagaimana dimaksud harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud", sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2007 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kemudian perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan pula dengan asas umum penatausahaan keuangan daerah yang mensyaratkan bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran, dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, dimana bukti sebagaimana dimaksud tersebut harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud " sebagaimana diatur dalam pasal 86 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Pasal 184 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2007 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 21 Tahun 2011.

- Bahwa terhadap Pelaksanaan ADD/N Negeri Seti yang dilakukan pada tahun anggaran 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 dan tahun 2013, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disalahgunakan atau diselewengkan oleh terdakwa sebagaimana uraian tersebut diatas, dapat dirincikan sebagai berikut :

1. TAHUN ANGGARAN 2007

Tahap I

No.	Nama Kegiatan	Nilai Usulan dalam DURK	Nilai yang Terealisasi	Nilai yang tidak terealisasi/ Selisih Kurang (3 – 4)	Keterangan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Pengadaan ATK	2.185.526,-	1.046.000,-	1.139.526,-	
2	Pemeliharaan Kantor Negeri Pembuatan Papan data	4.000.000,-	1.425.000,-	2.575.000,-	
3	Pengadaan Sarana Kerja	12.000.000,-	3.900.000,-	8.100.000,-	
4	Biaya Konsultasi	4.000.000,-	-	4.000.000,-	
5	Biaya Rapat a. Biaya Makan Rapat b. Biaya snack Rapat	2.000.000,- 1.250.000,- 750.000,-	- - -	1.250.000,- 750.000,- -	
6	Biaya Penyelenggaraan Musyawarah Negeri	1.000.000,-	1.000.000,-	-	
7	Pelaporan	1.500.000,-	500.000,-	1.000.000,-	
8	Biaya Pengembangan Usaha Mikro 1. Kelompok I 2. Kelompok II 3. Kelompok III 4. Kelompok IV 5. Kelompok V 6. Kelompok VI	30.000.000,- 5.000.000,- 5.000.000,- 5.000.000,- 5.000.000,- 5.000.000,- 5.000.000,-	5.000.000,- 5.000.000,- 5.000.000,- 5.000.000,- 5.000.000,- 5.000.000,-	- - - - - -	



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

Halaman 22 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		00,-	1.000.000,-		
10	Insentif LPMN	5.000.000,-	5.000.000,-	-	
11	BOP LPMN	3.000.000,-	3.000.000,-	-	
12	Sosialisasi tingkat negeri	2.000.000,-	-	2.000.000,-	
13	Kegiatan seni dan budaya lokal	3.000.000,-	3.000.000,-	-	
14	Kegiatan Pemuda dan Olahraga	1.250.000,-	1.250.000,-	-	
15	Lomba Negeri	7.000.000,-	-	-	
	a. Biaya snack rapat koordinasi lomba negeri	500.000	-	500.000	
	b. Biaya konsultasi lomba negeri	-	-	-	
	c. Biaya ATK untuk lomba negeri	-	-	-	
	d. Biaya pembuatan pagar negeri pada kegiatan lomba negeri	500.000	-	500.000	
	e. Biaya persiapan pelaksanaan lomba negeri	-	750.000	-	
	f. Biaya foto copy undangan lomba negeri	500.000	-	-	
	g. Biaya dekorasi lomba negeri	-	-	-	
	h. Biaya pelaksanaan lomba negeri	1.900.000	-	1.900.000	
	i. Biaya dokumentasi pada kegiatan lomba negeri	00,-	-	00,-	
	j. Biaya transport pelaksanaan	1.000.000	-	250.000	
		100.000	-	100.000	
		-	-	-	
		1.000.000	-	1.000.000	
		800.000	-	800.000	
		-	-	-	
				200.000	



		200.000 ,-		,-	
		500.000 ,-		500.000 ,-	
16	Bulan bhakti gorong royong : a. Biaya snack rapat koordinasi b. Biaya pemugaran gapura	<u>1.700.000,-</u> 200.000 ,- 1.500.000,-	- - - -	200.000 ,- 1.500.000,-	
17	Biaya perawatan sarana dan prasarana negeri	4.007.017,-	-	4.007.017,-	
	Jumlah	98.642.543	65.871.000,	32.771.543,	

- ✓ jumlah total dana/anggaran yang diterima sebesar Rp. 98.642.543,50
- ✓ Jumlah total dana yang terealisasi sebesar Rp. 65.871.000,00
- ✓ Saldo (dana yang tidak digunakan) Rp. ,50
- ✓ Jumlah total dana yang tidak terealisasi sebesar (total dana – dana terealisasi + saldo) Rp. 32. 771. 543,00

Tahap II

No.	Nama Kegiatan	Nilai Usulan dalam DURK	Nilai yang Terealisasi	Nilai yang tidak terealisasi / Selisih Kurang (3 – 4)	Keterangan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Pemeliharaan kantor		-		



		6.000.00 0,-		6.000.00 0,-	
2	BOP Perangkat Negeri + KPN	4.000.00 0,-	4.000.00 0,-	-	
3	Insentif perangkat negeri + KPN	8.000.00 0,-	5.000.00 0,-	3.000.00 0,-	
4	BOP Saniri Negeri	3.000.00 0,-	-	3.000.00 0,-	
5	Insentif Saniri Negeri	6.000.00 0,-	5.750.00 0,-	250.000,-	
6	Insentif kepala soa	1.250.00 0,-	450.000,-	800.000,-	
7	Insentif ketua RT	3.000.00 0,-	3.000.00 0,-	-	
8	Insentif kepala dusun	1.250.00 0,-	1.000.00 0,-	250.000,-	
9	Pembuatan sentra produksi dan pemasaran a. Kelompok 1 b. Kelompok 2 c. Kelompok 3	<u>12.000.000,-</u> 5.000.00 0,- 5.000.00 0,- 5.000.00 0,- 2.000.00 0,-	 5.000.00 0,- 5.000.00 0,- 2.000.00 0,-	- - -	
10	Pengembangan P3EL 1. Pengembangan P3EL Kelompok I 2. Pengembangan P3EL Kelompok II 3. Pengembangan P3EL Kelompok III 4. Pengembangan P3EL Kelompok IV 5. Pengembangan P3EL Kelompok V	<u>7.524.890,-</u> 1.000.00 0,- 1.000.00 0,- 1.000.00 0,- 1.000.00	 1.000.00 0,- 1.000.00 0,- - 1.000.00 0,-	- - 1.000.00 0,- - - 200.000,- -	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6. Pengembangan P3EL Kelompok VI	0,-	1.000.00		
	7. Pengembangan P3EL Kelompok VII	1.000.00 0,-	0,- 800.000,-		
		1.000.00 0,-	1.524.89 0,-		
		1.000.00 0,-			
		1.524.89 0,-			
	Pelaksanaan pasar murah	4.524.89 0,-	- 4.524.89 0,-		
1 1	Penanggungjawab ADD/N	2.000.000,- 00,-	12.000.0 00,-	-	
1 2	BOP PKK Negeri	0.000.000,- 00,-	10.000.0 00,-	-	
1 3	Pengadaan dan Pengisian Profil Negeri	2.524.89 0,-	- 2.524.89 0,-		
1 4	Bantuan Akibat Bencana Alam Bagi Penduduk Kurang Mampu	2.000.00 0,-	- 2.000.00 0,-		
1 5	Pengaduan PKPS BBM	800.00 0,-	- 800.000,-		
1 6	P2W-KKS	1.000.00 0,-	- 1.000.00 0,-		
1 7	Penanganan Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan	750.00 0,-	- 750.000,-		
1 8	Revitalisasi Posyandu	3.214.93 4,-	- 3.214.93 4,-		
1 9	Perbaikan Jalan Negeri	9.802.93 9,-	- 9.802.93 9,-		
	Jumlah	98.642.5 43,-	59.524.8 90,-	39.117.6 53,-	

✓ Jumlah total dana/anggaran yang
diterima sebesar

Rp. 98.642.543,50

Halaman 26 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Jumlah total dana yang terealisasi sebesar Rp. 59.524.890,00
- ✓ Saldo (dana yang tidak digunakan) Rp. _____,50
- ✓ Jumlah total dana yang tidak terealisasi
sebesar (total dana – dana terealisasi + saldo) Rp. 39.117.653,00

2. TAHUN ANGGARAN 2009

Tahap I

No.	Nama Kegiatan	Nilai Usulan dalam DURK	Nilai yang Terealisasi	Nilai yang tidak terealisasi / Selisih Kurang (3 – 4)	Keterangan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Pengadaan ATK	250.000,-	-	250.000,-	
2	Pengadaan sarana kerja	500.000,-	-	500.000,-	
3	BOP Kepala Pemerintahan dan Perangkat Negeri	1.500.000,-	1.350.000,-	150.000,-	
4	Insentif perangkat negeri khusus kepala soa dan kepala kampung	1.500.000,-	900.000,-	600.000,-	
5	BOP Saniri Negeri	1.500.000,-	-	1.500.000,-	
6	Insentif ketua-ketua RT	750.000,-	125.000,-	625.000,-	
7	Pelaporan	192.759,-	192.759,-		
8	Pengembangan Usaha Mikro	7.224.885,-			
	1. Pinjaman modal usaha Kelompok I	-	-	1.000.000,-	
	2. Pinjaman modal usaha Kelompok II	1.000.000,-	-	0,-	
	3. Pinjaman modal usaha Kelompok III	1.000.000,-	-	1.000.000,-	
	4. Pinjaman modal usaha Kelompok IV	-	-	0,-	
	5. Pinjaman modal usaha Kelompok V	1.000.000,-	-	1.000.000,-	
	6. Pinjaman modal usaha Kelompok VI	1.000.000,-	-	0,-	
	7. Pinjaman modal usaha	-	-	1.000.000,-	

Halaman 27 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB



	Kelompok VII	1.000.000 ,-		1.000.00 0,-	
		1.000.000 ,-		1.000.00 0,-	
		1.224.885 ,-		1.100.00 0,-	
9	BOP LPMN	750.000,-	-	750.000,-	
1 0	Insentif LPMN Negeri Seti	750.000,-	250.000,-	500.000,-	
1 1	Pengadaan dan pengisian profil negeri	612.000,-		612.000,-	
1 2	BOP PKK Negeri Seti	1.500.000			
	1. Kegiatan PKK Negeri Seti	500.000,-	500.000,-		
	2. Kegiatan PKK dusun Seti Bakti	500.000,-	250.000,-		
	3. Kegiatan PKK Dusun Iloana	250.000,-	-	250.000,-	
	4. Kegiatan PKK Dusun Nusabotam	250.000,-	250.000,-		
	5. Kegiatan PKK Dusun Mulumet	250.000,-	250.000,-		
1 3	Kegiatan seni dan budaya lokal	250.000,-		250.000,-	
1 4	Pembinaan pemuda dan olahraga	250.000,-		250.000,-	
1 5	Bantuan bagi penduduk yang kurang mampu	1.000.000			
	1. Bernadus Walalohun	500.000,-	500.000,-		
	2. Topilus Kambaly	500.000,-	-	500.000,-	
1 6	Kegiatan Posyandu di Negeri Seti	667.465,-		667.465,-	
1 7	Biaya pembuatan jembatan gorong-gorong	1.445.421 ,-		1.445.421 ,-	
	Jumlah	20.642.530,-	4.567.759,-	15.949.886,-	

- ✓ Jumlah total dana/anggaran yang diterima sebesar Rp. 20.642.530,12
- ✓ Jumlah total dana yang terealisasi sebesar Rp. 4.567.759,00
- ✓ Saldo (dana yang tidak digunakan) Rp. 124.885,12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Jumlah total dana yang tidak terealisasi
sebesar (total dana – dana terealisasi + saldo) Rp. 15.949.886,00

3. TAHUN ANGGARAN 2010

Tahap I

No	Nama Kegiatan	Nilai Usulan dalam DURK	Nilai yang Terealisasi	Nilai yang tidak terealisasi / Selisih Kurang (3 – 4)	Keterangan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Pengadaan ATK	250.000,-	-	250.000,-	
2	Pengadaan sarana kerja	500.000,-	-	500.000,-	
3	BOP Kepala Pemerintahan dan Perangkat Negeri	1.500.000,-	1.500.000,-		
4	Insentif perangkat negeri khusus kepala soa dan kepala kampung	1.500.000,-	600.000,-	900.000,-	
5	BOP Saniri Negeri	1.500.000,-	-	1.500.000,-	
6	Insentif ketua-ketua RT	750.000,-	125.000,-	625.000,-	
7	Biaya Pelaporan	176.449,-	176.449,-	-	
8	Pengembangan Usaha Mikro	<u>7.205.858,-</u>	-		
	1. Pinjaman modal usaha Kelompok I	1.000.000,-	-	1.000.000,-	
	2. Pinjaman modal usaha Kelompok II	-	-	1.000.000,-	
	3. Pinjaman modal usaha Kelompok III	1.000.000,-	-	0,-	
	4. Pinjaman modal usaha Kelompok IV	1.000.000,-	-	1.000.000,-	
	5. Pinjaman modal usaha Kelompok V	-	-	1.000.000,-	
	6. Pinjaman modal usaha Kelompok VI	1.000.000,-	-	0,-	
	7. Pinjaman modal usaha Kelompok VII	1.000.000,-	-	1.000.000,-	
		-	-	0,-	

Halaman 29 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		1.000.000,- -		1.000.000,- 0,-	
		1.000.000,- -		1.000.000,- 0,-	
9	BOP LPMN	750.000,-	-	750.000,-	
10	Insentif LPMN Negeri Seti	750.000,-	250.000,-	500.000,-	
11	Pengadaan dan pengisian profil negeri	602.929,-	-	602.929,-	
12	BOP PKK Negeri Seti	1.500.000,-			
	1. Kegiatan PKK Negeri Seti	500.000,-	500.000,-		
	2. Kegiatan PKK dusun Seti Bakti	250.000,-	250.000,-		
	3. Kegiatan PKK Dusun Iloana	250.000,-	-	250.000,-	
	4. Kegiatan PKK Dusun Nusabotam	250.000,-	250.000,-		
	5. Kegiatan PKK Dusun Mulumet	250.000,-	250.000,-		
13	Kegiatan seni dan budaya lokal	250.000,-	-	250.000,-	
14	Pembinaan pemuda dan olah raga	250.000,-	-	250.000,-	
15	Bantuan bagi penduduk yang kurang mampu				
	1. Bernadus Walalohun	1.000.000,-	-		
	2. Topilus Kambaly	500.000,-	500.000,-		
		500.000,-	-	500.000,-	
16	Kegiatan Posyandu di Negeri Seti	661.757,-		661.757,-	
17	Biaya pembuatan jembatan gorong-gorong	1.441.172,-		1.441.172,-	
	Jumlah	20.588.165,-	4.401.449,-	15.980.858,-	

- ✓ Jumlah total dana/anggaran yang diterima sebesar Rp. 20.588.165,68
- ✓ Jumlah total dana yang terealisasi sebesar Rp. 4.401.449,00
- ✓ Saldo (dana yang tidak digunakan) Rp. 205.858,68
- ✓ Jumlah total dana yang tidak terealisasi sebesar (total dana – dana terealisasi + saldo) Rp. 15.980.858,00



Tahap II

No	Nama Kegiatan	Nilai Usulan dalam DURK	Nilai yang Terealisasi	Nilai yang tidak terealisasi / Selisih Kurang (3 - 4)	Keterangan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Pengadaan ATK	250.000,-	-	250.000,-	
2	Pengadaan sarana kerja	500.000,-	-	500.000,-	
3	BOP Kepala Pemerintahan dan Perangkat Negeri Perjalanan Dinas ke Wahai	1.500.000,-	1.350.000,-	150.000,-	
4	Insentif perangkat negeri khusus kepala desa dan kepala kampung	1.500.000,-	600.000,-	900.000,-	
5	BOP Saniri Negeri	1.500.000,-	-	1.500.000,-	
6	Insentif ketua-ketua RT	750.000,-	125.000,-	625.000,-	
7	Biaya Pelaporan	176.449,-	176.449,-	-	
8	Pengembangan Usaha Mikro	7.205.858,-	-	-	
	1. Pinjaman modal usaha Kelompok I	1.000.000,-	-	1.000.000,-	
	2. Pinjaman modal usaha Kelompok II	0,-	-	1.000.000,-	
	3. Pinjaman modal usaha Kelompok III	1.000.000,-	-	0,-	
	4. Pinjaman modal usaha Kelompok IV	1.000.000,-	-	1.000.000,-	
	5. Pinjaman modal usaha Kelompok V	0,-	-	1.000.000,-	
	6. Pinjaman modal usaha Kelompok VI	1.000.000,-	-	0,-	
	7. Pinjaman modal usaha Kelompok VII	1.000.000,-	-	1.000.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1.000.000,-		1.000.000,-	
		0,-		0,-	
		1.000.000,-		1.000.000,-	
		0,-		0,-	
9	BOP LPMN	750.000,-	-	750.000,-	
10	Insentif LPMN Negeri Seti	750.000,-	250.000,-	500.000,-	
11	Pengadaan dan pengisian profil negeri	602.929,-	-	602.929,-	
12	BOP PKK Negeri Seti	1.500.000,-			
	1. Kegiatan PKK Negeri Seti	500.000,-	500.000,-		
	2. Kegiatan PKK dusun Seti Bakti	500.000,-	-		
	3. Kegiatan PKK Dusun Iloana	250.000,-	250.000,-	250.000,-	
	4. Kegiatan PKK Dusun Nusabotam	250.000,-	-		
	5. Kegiatan PKK Dusun Mulumet	250.000,-	250.000,-		
13	Kegiatan seni dan budaya lokal	250.000,-	-	250.000,-	
14	Pembinaan pemuda dan olah raga	250.000,-	-	250.000,-	
15	Bantuan bagi penduduk yang kurang mampu :	1.000.000,-			
	1. Tidores Siatam	0,-	-	500.000,-	
	2. Fredek Siatam	500.000,-	-	500.000,-	
16	Kegiatan Posyandu di Negeri Seti	661.757,-		661.757,-	
17	Biaya pembuatan jembatan gorong-gorong	1.441.172,-		1.441.172,-	
	Jumlah	20.588.165,-	3.751.449,-	16.630.858,-	

- ✓ Jumlah total dana/anggaran yang diterima sebesar Rp. 20.588.165,68
- ✓ Jumlah total dana yang terealisasi sebesar Rp. 3.751.449,00
- ✓ Saldo (dana yang tidak digunakan) Rp. 205.858,68
- ✓ Jumlah total dana yang tidak terealisasi sebesar (total dana – dana terealisasi + saldo) Rp. 16.630.858,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. TAHUN ANGGARAN 2011

Tahap I

	Nama Kegiatan	Nilai Usulan dalam DURK	Nilai yang Terealisasi	Nilai yang tidak terealisasi / Selisih Kurang (3 – 4)	Keterangan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Pengadaan ATK	250.000,-	-	250.000,-	
2	Pengadaan sarana kerja	500.000,-		500.000,-	
3	BOP Kepala Pemerintahan dan Perangkat Negeri	1.500.000,-	1.500.000,-		
4	Insentif perangkat negeri khusus kepala desa dan kepala kampung	1.500.000,-	900.000,-	600.000,-	
5	Biaya rapat 2 kali + biaya transport saniri di dusun-dusun	1.500.000,-	-	1.500.000,-	
6	Insentif ketua-ketua RT	750.000,-	125.000,-	625.000,-	
7	Biaya Pelaporan	134.651,-	134.651,-	-	
8	Pengembangan Usaha Mikro :	7.157.093,-	-	1.750.000,-	
	1. Pinjaman modal usaha Kelompok I	1.750.000,-	-	-	
	2. Pinjaman modal usaha Kelompok II	1.750.000,-	-	-	
	3. Pinjaman modal usaha Kelompok III	1.750.000,-	-	-	
	4. Pinjaman modal usaha Kelompok IV	1.750.000,-	-	-	
9	BOP LPMN	750.000,-	-	750.000,-	
10	Insentif LPMN Negeri Seti	750.000,-	250.000,-	500.000,-	
11	Pengadaan dan pengisian profil negeri	578.546,-	50.000,-	528.546,-	
12	BOP PKK Negeri Seti	1.500.000,-			
	1. Kegiatan PKK Negeri Seti	-	500.000,-		
	2. Kegiatan PKK dusun Seti Bakti	500.000,-	250.000,-		
	3. Kegiatan PKK Dusun	250.000,-	-	250.000,-	

Halaman 33 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Iloana	250.000,-	250.000,-		
	4. Kegiatan PKK Dusun Nusabotam	250.000,-			
	5. Kegiatan PKK Dusun Mulumet				
1	Kegiatan seni dan budaya	250.000,-		250.000,-	
3	lokal				
1	Pembinaan pemuda dan	250.000,-		250.000,-	
4	olah raga				
1	Bantuan bagi penduduk		-	-	
5	yang kurang mampu :	1.000.00			
	1. Tidores Siatam	0,-		500.000,-	
	2. Fredek Siatam	500.000,-		500.000,-	
		500.000,-			
1	Kegiatan Posyandu di	647.127,-		647.127,-	
6	Negeri Seti				
1	Biaya pembuatan jembatan	1.431.418		1.431.418	
7	gorong-gorong	,-		,-	
	Jumlah	20.448.83	4.209.65	16.082.09	
		6,-	1,-	1,-	

- ✓ Jumlah total dana/anggaran yang diterima sebesar Rp. 20.448.837,21
- ✓ Jumlah total dana yang terealisasi sebesar Rp. 4.209.651,00
- ✓ Saldo (dana yang tidak digunakan) Rp. 157.095,21
- ✓ Jumlah total dana yang tidak terealisasi sebesar (total dana – dana terealisasi + saldo) Rp. 16.082.091,00

Tahap II

	Nama Kegiatan	Nilai Usulan dalam DURK	Nilai yang Terealisasi	Nilai yang tidak terealisasi / Selisih Kurang (3 – 4)	Keterangan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Pengadaan ATK	250.000,-	-	250.000,-	
2	Pengadaan sarana kerja	500.000,-	-	500.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	BOP Kepala Pemerintahan dan Perangkat Negeri : - Perjalanan Dinas dalam rangka penyampaian laporan pertanggungjawaban ADD/N di kobisonta - Biaya service motor dinas + beli oli dan bensin - Biaya rapat dengan masyarakat pada dusun-dusun	1.500.000,-		400.000,- 500.000,- 600.000,-	
4	Insentif perangkat negeri khusus kepala soa dan kepala kampung	1.500.000,-	600.000,-	900.000,-	
5	BOP Saniri Negeri 1. Biaya transportasi PP Saniri Negeri Pada dusun-dusun 2. Biaya snack saniri negeri 3. Biaya rapat saniri negeri	<u>1.500.000,-</u> 500.000,- 250.000,- 750.000,-	-	500.000,- 250.000,- 750.000,-	
6	Insentif ketua-ketua RT	750.000,-	125.000,-	625.000,-	
7	Biaya Pelaporan	134.651,-	134.651,-	-	
8	Pengembangan Usaha Mikro : 1. Pinjaman modal usaha Kelompok I 2. Pinjaman modal usaha Kelompok II 3. Pinjaman modal usaha Kelompok III 4. Pinjaman modal usaha Kelompok IV	<u>7.157.093,-</u> 1.750.000,- 0,- 1.750.000,- 0,- 1.750.000,- 0,- 1.750.000,- 0,-	-	1.750.000,- 1.750.000,- 1.750.000,- 1.750.000,-	
9	BOP LPMN	750.000,-	-	750.000,-	
10	Insentif LPMN Negeri Seti	750.000,-	250.000,-	500.000,-	
1	Pengadaan dan pengisian profil negeri 1. Pengambilan data dari dusun-dusun	<u>578.546,-</u> 100.000,- 478.546,-		100.000,- 478.546,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2. Pengisian profil negeri				
12	BOP PKK Negeri Seti	1.500.00			
	1. Kegiatan PKK Negeri Seti	0,-	500.000,-		
	2. Kegiatan PKK dusun Seti Bakti	500.000,-	-		
	3. Kegiatan PKK Dusun Iloana	250.000,-	250.000,-	250.000,-	
	4. Kegiatan PKK Dusun Nusabotam	250.000,-	-		
	5. Kegiatan PKK Dusun Mulumet	250.000,-	250.000,-	250.000,-	
1	Kegiatan seni dan budaya lokal	250.000,-	-	250.000,-	
3					
1	Pembinaan pemuda dan olah raga	250.000,-	-	250.000,-	
4					
1	Bantuan bagi penduduk yang kurang mampu :	1.000.00			
5	1. Tidores Siatam	0,-	-	500.000,-	
	2. Fredek Siatam	500.000,-	-	500.000,-	
		500.000,-			
1	Kegiatan Posyandu di Negeri Seti	647.127,-	-	647.127,-	
6					
1	Biaya pembuatan jembatan gorong-gorong	1.431.418,-	-	1.431.418,-	
7					
	Jumlah	20.448.835,-	2.359.651,-	17.932.091,-	

- ✓ Jumlah total dana/anggaran yang diterima sebesar Rp. 20.448.837,21
- ✓ Jumlah total dana yang terealisasi sebesar Rp. 2.359.651,00
- ✓ Saldo (dana yang tidak digunakan) Rp. 157.095,21
- ✓ Jumlah total dana yang tidak terealisasi sebesar (total dana – dana terealisasi + saldo) Rp. 17.932.091,00

6. TAHUN ANGGARAN 2012

Tahun anggaran 2012 negeri Seti menerima ADD/N sebesar Rp. 15.622.039,02, tetapi setelah menerima dana tersebut ternyata dana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa ;

7. TAHUN ANGGARAN 2013

Tahap I

No	Nama Kegiatan	Nilai Usulan	Nilai yang	Selisih Kurang	Keterangan
----	---------------	--------------	------------	----------------	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Yang terdapat dalam DURK	dilakukan	Nilai Usulan dengan Nilai yang dilakukan	Catatan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Pengadaan ATK	200.00 0,-	-	200.00 0,-	
2	Pengadaan sarana kerja	500.00 0,-	-	500.00 0,-	
3	Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dana ADD/N tahap I 2013	100.00 0,-	-	100.00 0,-	
4	Perjalanan dinas dalam rangka penyampaian proposal dana ADD/N tahap I 2013	800.00 0,-	-	800.00 0,-	
5	Perjalanan dinas dalam rangka penyampaian proposal dana ADD/N tahap I 2013	100.00 0,-	-	100.00 0,-	
6	Insentif perangkat negeri khusus kepala desa dan kepala kampung	700.00 0,-	-	700.000,-	
7	BOP Saniri Negeri Bayar biaya rapat saniri negeri, terdiri dari gula pasir 2kg, 1 bubuk teh celup, kue 100 buah, aqua gelas 1 karton, rokok surya 5 bungkus, amor 5 bungkus dos kue 20 buah	300.000,-	-	300.000,-	
8	BOP Saniri Negeri Bayar biaya rapat saniri negeri	700.000,-	-	700.000,-	
9	Insentif ketua-ketua RT	700.00 0,-	-	700.00 0,-	
10	Biaya Pelaporan	201.00 1,-	134.651 ,-	66.350, -	
11	Pengembangan Usaha Mikro :	1.672.61	-	1.672.615	
	1. Bantuan modal usaha Kelompok I	5,-	-	,-	
	2. Bantuan modal usaha Kelompok II	0,-	-	,-	
	3. Bantuan modal usaha	1.672.61 0,-	-	1.672.610,-	

Halaman 37 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kelompok III				
12	Insentif LPMN Negeri Seti	1.000.000,-	-	1.000.000,-	
13	BOP PKK Negeri Seti	1.000.000,-			
	1. Kegiatan PKK Negeri Seti	0,-	-	200.000,-	
	2. Kegiatan PKK dusun Seti Bakti	200.000,-	-	200.000,-	
	3. Kegiatan PKK Dusun Iloana	200.000,-	-	200.000,-	
	4. Kegiatan PKK Dusun Nusabotam	200.000,-	-	200.000,-	
	5. Kegiatan PKK Dusun Mulumet	200.000,-	-	200.000,-	
14	Pengadaan dan pengisian profil negeri	508.917,-	-	508.917,-	
15	Kegiatan seni dan budaya lokal	200.000,-			
	1. Pembuatan suling bambu	100.000,-		100.000,-	
	2. Pemeliharaan alat musik	100.000,-		100.000,-	
16	Pembinaan pemuda dan olah raga	200.000,-	-	200.000,-	
	Beli bola kaki 1 buah				
17	Bantuan bagi penduduk yang kurang mampu	600.000,-	-	600.000,-	
18	Biaya Kegiatan Posyandu di Negeri Seti	505.350,-	-	505.350,-	
19	Biaya pembuatan jembatan gorong-gorong	1.003.569,-	-	1.003.569,-	
	Jumlah	14.336.672,-	134.651,-	14.202.021,-	

- ✓ Jumlah total dana/anggaran yang diterima sebesar Rp. 14.336.672,59
- ✓ Jumlah total dana yang terealisasi sebesar Rp. 134.651,00
- ✓ Saldo (dana yang tidak digunakan) Rp. ,59
- ✓ Jumlah total dana yang tidak terealisasi sebesar (total dana – dana terealisasi + saldo) Rp. 14.202.021,00
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah menyebabkan negara dirugikan sekitar atau kurang lebih sebesar Rp. 184.289.094,02 (Seratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh empat rupiah dua sen), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, yang diperoleh dari :

Halaman 38 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Total dana yang tidak terealisasi untuk Tahap I Tahun 2007 sebesar Rp. 32.771.543,-
2. Total dana yang tidak terealisasi untuk Tahap II Tahun 2007 sebesar Rp. 39.117.653,-
3. Total dana yang tidak terealisasi untuk Tahap I Tahun 2009 sebesar Rp. 15.949.886,-
4. Total dana yang tidak terealisasi untuk Tahap I Tahun 2010 sebesar Rp. 15.980.858,-
5. Total dana yang tidak terealisasi untuk Tahap II Tahun 2010 sebesar Rp. 16.630.858,-
6. Total dana yang tidak terealisasi untuk Tahap I Tahun 2011 sebesar Rp. 16.082.091,-
7. Total dana yang tidak terealisasi untuk Tahap II Tahun 2011 sebesar Rp. 17.932.091,-
8. Total dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk tahun 2012 sebesar Rp. 15.622.093,02
9. Total dana yang tidak terealisasi untuk tahun 2013 sebesar Rp. 14.202.021,-

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 (1) KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa RUDOLF GODLIF SAMUEL FREDRIK EVAMUTAM, S.Sos Alias EDY, sebagai Kepala Pemerintah Negeri Seti, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141 – 389 Tahun 2005 tanggal 12 Nopember 2005 dan telah diberhentikan sebagai Kepala Pemerintah Negeri Seti, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141 – 124 Tahun 2013 tanggal 25 Januari 2013, pada hari dan tanggal atau waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu antara bulan Oktober tahun 2007 sampai dengan bulan Oktober tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Negeri Seti, Kecamatan Seram Utara (yang saat ini termasuk dalam Kecamatan Seram Utara Timur Seti), Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 39 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana antara satu dengan perbuatan lainnya mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa RUDOLF GODLIF SAMUEL FREDRIK EVAMUTAM, S.Sos Alias EDY, telah diangkat sebagai Kepala Pemerintah Negeri Seti, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141 – 389 Tahun 2005 tanggal 12 Nopember 2005 dan telah diberhentikan sebagai Kepala Pemerintah Negeri Seti, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141 – 124 Tahun 2013, tanggal 25 Januari 2013;
- Bahwa berdasarkan pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 729 Tahun 2005 tentang Desa disebutkan tugas dan wewenang Kepala Desa atau dalam hal ini Kepala Pemerintah Negeri, sebagai berikut;
 1. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
 - c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. Membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. Membina perekonomian desa;
 - g. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

Halaman 40 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB



- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa dalam sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah dilaksanakan salah satunya oleh Kepala Pemerintah Desa/Negeri selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negeri bertanggungjawab penuh terhadap seluruh proses dan tahapan pelaksanaan Alokasi Dana Desa/Negeri mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada pertanggungjawaban penggunaannya sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Penggunaan ADD/N dan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) yang karena jabatannya dilaksanakan oleh Kepala Pemerintah Negeri/Desa ;
- Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Bupati Maluku Tengah Nomor : 900/502 tanggal 31 Agustus 2007 perihal Penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007 dalam hal Tugas Pokok dan Fungsi , Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 412.5 – 184 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Dana Desa / Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2009 tanggal 07 Maret 2009 dan Lampirannya dalam hal Tugas Pokok dan Fungsi huruf A, Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 412.2 –171 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Dana Desa / Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2010 tanggal 04 Maret 2010 dan Lampirannya dalam hal Tugas Pokok dan Fungsi huruf A, Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 412. –115 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Dana Desa / Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2011 tanggal 11 Maret 2011 dan Lampirannya dalam hal Tugas Pokok dan Fungsi huruf A, Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 412.25 –141 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Dana Desa / Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2012 tanggal 04 Pebruari 2012 dan Lampirannya dalam hal Tugas Pokok dan Fungsi huruf A, Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 412 –131.a Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Operasional Penggunaan Alokasi Dana Desa / Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2013 tanggal 06 Maret 2013 dalam hal Tugas Pokok dan Fungsi huruf A, menjelaskan tugas pokok dan fungsi Kepala Pemerintah Negeri adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebagai penanggung jawab utama terhadap seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Alokasi Dana Desa/Negeri (ADD/N) di negerinya;
 2. Berfungsi merekomendasikan perencanaan, penyaluran dan pelaksanaan ADD/N tahun berjalan;
 3. Bersama-sama dengan Ketua BPD/Saniri Negeri, LPM Negeri mengadakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program ADD/N tahun berjalan.
- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Mata Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperoleh dari dana Perimbangan Pemerintah Pusat dan Daerah pada Pos Bantuan Setda Kabupaten Maluku Tengah, telah menyediakan Bantuan Alokasi Dana Desa / Negeri (ADD) kepada Desa / Negeri yang termasuk dalam di wilayah administratif Kabupaten Maluku Tengah yang dilaksanakan sejak tahun 2007 dan masih berlangsung hingga saat ini ;
 - Bahwa Desa/Negeri Seti, Kecamatan Seram Utara atau yang saat ini termasuk dalam Kecamatan Seram Utara Timur Seti, adalah salah satu Desa/Negeri yang termasuk dalam wilayah administratif Kabupaten Maluku Tengah, dan sebagai salah satu desa/negeri yang menerima Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut ;
 - Bahwa penyaluran ADD kepada Desa/Negeri Seti, dimulai sejak tahun 2007, dan selanjutnya tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan tahun 2013, dimana besaran atau jumlah total alokasi dana yang disalurkan pertahunnya, antara lain sebagai berikut :
 1. Tahun 2007 sebesar Rp. 197.285.087,- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan puluh tujuh rupiah) ;
 2. Tahun 2009 sebesar Rp. 11.732.530,12 (sebelas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tiga puluh rupiah dua belas sen) ;
 3. Tahun 2010 sebesar Rp. 41.176.731,36, (empat puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah tiga puluh sen) ;
 4. Tahun 2011 sebesar Rp. 40.897.674,42 (empat puluh juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah empat puluh dua sen) ;

Halaman 42 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Tahun 2012 sebesar Rp. 15.622.093,02 (lima belas juta enam ratus dua puluh dua ribu Sembilan puluh tiga rupiah dua sen) ;
 6. Tahun 2013 sebesar Rp. 14.336.672,59 (empat belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua lima puluh Sembilan sen).
- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah, melalui Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Maluku Tengah selaku pelaksana teknis kegiatan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD), telah melakukan sosialisasi tentang mekanisme pengelolaan ADD, kepada Desa atau Negeri Penerima Bantuan Alokasi Dana Desa dan kegiatan sosialisasi tersebut diikuti oleh Kepala Pemerintah Negeri/Desa, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Negeri (LPMN) dan Ketua Saniri Negeri, dimana kegiatan sosialisasi tersebut, menjelaskan tentang :
 - ✓ Besaran dana yang akan diterima oleh masing – masing Desa / Negeri ;
 - ✓ tujuan peruntukan dana ;
 - ✓ jenis – jenis kegiatan yang akan dibiayai atau yang dilaksanakan ;
 - ✓ mekanisme dan tata cara penggunaan dana ;
 - ✓ tata cara dan mekanisme pencairan dana ;
 - ✓ pelaku – pelaku yang terlibat dalam pengelolaan dana, dan ;
 - ✓ mekanisme pertanggungjawaban dana
 - Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Tengah yang dikeluarkan pertahunnya yaitu sejak tahun 2007 hingga tahun 2013 sebagai ketentuan hukum dalam pelaksanaan ADD, yaitu tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa/Negeri dan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah, dijelaskan bahwa dalam hal perencanaan Desa/Negeri penerima ADD/N setelah mendapat pemberitahuan tentang besaran dana yang akan diterima, selanjutnya mengadakan rapat yang dihadiri oleh Kepala Pemerintah Negeri Saniri Negeri, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMN), Tim Penggerak PKK, tokoh-Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Toko Agama, Tokoh Pemuda Pemuda untuk membahas program – program yang akan dilakukan oleh negeri/desa dan selanjutnya hasil musyawarah tersebut akan dituangkan dalam Proposal yang akan diusulkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah :
 - Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Tengah yang dikeluarkan pertahunnya yaitu sejak tahun 2007 hingga tahun 2013 sebagai ketentuan

Halaman 43 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB



hukum dalam pelaksanaan ADD, yaitu tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa/Negeri dan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah, dijelaskan bahwa penggunaan atau pengelolaan ADD dengan bentuk Prosentasi sebagai berikut :

- a. 30% dari Alokasi Dana Desa / Negeri yang diterima oleh masing – masing Negeri / Negeri Administratif digunakan untuk kegiatan Operasional Pemerintahan Negeri / Negeri Administratif.
- b. 70% dari Alokasi Dana Desa/Negeri digunakan untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat Negeri dengan sasaran kegiatan meliputi :

- Program Ekonomi Mikro Pendesaan dan Teknologi Tepat Guna (TTG)
- Program Kelembagaan
- Progran Sosial Kemasyarakatan dan Kesenjangan Gender
- Program Sarana dan Prasarana Negeri dan Pemukiman.

dan ketentuan prosentase penggunaan atau pengelolaan ADD tersebut untuk tiap tahun anggaran baik dari tahun 2007 hingga tahun 2013 adalah tetap mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud yang telah dituangkan dalam keputusan Bupati Maluku Tengah ;

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran dan Keputusan Bupati Maluku Tengah yang dikeluarkan pertahunnya yaitu sejak tahun 2007 hingga tahun 2013 sebagai ketentuan hukum dalam pelaksanaan ADD, yaitu tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa/Negeri dan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah, bahwa Tata Cara Pencairan Dana Alokasi Dana Desa/Negeri, dijelaskan bahwa mengenai mekanisme dan tata cara pencairan dana, adalah sebagai berikut : Negeri penerima ADD/N menyampaikan proposal dan surat permohonan pencairan dana kepada Bupati Maluku Tengah Cq Bagian Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah atau Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya setelah dokumen pencairan dana tersebut selesai diteliti dan dinyatakan telah sesuai dengan prosedur, maka Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri Kabupaten Maluku Tengah membuat surat permohonan pencairan dana kepada Sekretaris Daerah, Cq. Dinas



Pendapatan, Keuangan dan Pengelola Aset Daerah guna diproses penyalurannya melalui rekening masing-masing Negeri. Bahwa penyaluran ADD/N dilakukan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50 % dari total dana yang akan diterima dan pencairan atau penyaluran ADD/N tersebut dapat dilakukan apabila masing-masing Negeri telah mempertanggungjawabkan penggunaan ADD/N tahun sebelumnya. Bahwa pencairan dana ADD/N pada rekening negeri dilakukan oleh bendahara negeri, sehingga setiap Kepala Pemerintah Negeri wajib memberi surat kuasa pencairan dana ADD/N kepada bendahara negeri, surat kuasa tersebut juga ditandatangani oleh ketua LPMN atau ketua Saniri Negeri ;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Tengah yang dikeluarkan pertahunnya yaitu sejak tahun 2007 hingga tahun 2013 sebagai ketentuan hukum dalam pelaksanaan ADD/N, yaitu tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa/Negeri dan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah, dijelaskan bahwa sistem Pengelolaan ADD/N antara lain : penanggung jawab Dana Penunjang Program Operasional Pemerintah Desa/Negeri dan Program Pemberdayaan Masyarakat dalam bentuk ADD/N di tingkat Desa/Negeri adalah kepala Pemerintah Desa/Negeri yang karena jabatannya sebagai Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK), Sekretaris Desa/Negeri yang karena jabatannya adalah Penanggungjawab Administrasi Kegiatan (PJAK), Ketua Saniri Negeri/Ketua Badan Permusyawaratan Negeri yang karena jabatannya sebagai Badan yang mengawasi Pelaksanaan program ADD/N, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Negeri (LPMN) yang karena jabatannya sebagai Penanggung Jawab Kegiatan Teknis (PJKT) .
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Tengah yang dikeluarkan pertahunnya yaitu sejak tahun 2007 hingga tahun 2013 sebagai ketentuan hukum dalam pelaksanaan ADD, yaitu tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa/Negeri dan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah, dijelaskan bahwa mengenai mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban, yaitu sebagai berikut : Negeri penerima ADD/N wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD/N baik dalam bentuk laporan umum dan juga laporan khusus yang ditujukan kepada Bupati Maluku Tengah dengan membuat Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban (SPJ) tiap 6 (enam) bulan antara tanggal 1 s/d 5 bulan berikutnya. Bahwa seluruh transaksi pembayaran untuk pertanggungjawaban ADD/N adalah transaksi pembayaran yang sah sesuai ketentuan yang berlaku, selanjutnya kegiatan belanja modal yang dianggarkan pembiayaannya harus berdasarkan harga pasar yang rasional dan wajib dilampiri faktur pembelian asli dari toko yang khusus menjual barang dimaksud;

- Bahwa dalam pelaksanaan ADD/N yang diterima oleh Desa/Negeri Seti, telah diajukan proposal untuk alokasi tahun anggaran 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013, yang antara lain dapat diuraikan sebagai berikut :

I. Proposal tahap I dan tahap II tahun 2007 :

No	Nama Program	Usulan Kegiatan	Nilai Usulan (Rp)	Sumber Dana	
				ADD/N (Rp)	Swadaya (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Operasional Pemerintahan Negeri	a. Pengadaan ATK	2.185.526	2.185.5	-
		b. Pengadaan Sarana Kerja	,-	26,-	-
		c. Pemeliharaan Kantor Negeri	12.000.00	12.000.	-
		d. Pembuatan Papan data	0,-	000,-	-
		e. Biaya Konsultasi Negeri	6.000.000	6.000.0	-
		f. Biaya Rapat	,-	00,-	-
		g. Penyelenggaraan Musyawarah Negeri	4.000.000	4.000.0	-
		h. BOP Perangkat Negeri + Kepala Pemerintah Negeri	,-	00,-	-
		i. Insentif Perangkat Negeri dan KPN	2.000.000	2.000.0	-
		j. BOP Saniri Negeri	,-	00,-	-
		k. Insentif Saniri Negeri	1.000.000	1.000.0	-
		l. Insentif Kepala SOA	,-	00,-	-
		m. Insentif Ketua RT			-
		n. Insentiff Kepala Dusun	4.000.000	4.000.0	-
		o. Pelaporan	,-	00,-	
			8.000.000	8.000.0	
			,-	00,-	
			3.000.000	3.000.0	
			,-	00,-	
			6.000.000	6.000.0	
			,-	00,-	
			1.250.000	1.250.0	
			,-	00,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			3.000.000 ,-	3.000.0 00,-	
			1.250.000 ,-	1.250.0 00,-	
			1.500.000 ,-	1.500.0 00,-	
2	Ekonomi Mikro Pedesaan dan Teknologi Tepat Guna	a. Pembuatan sentra produksi dan yang berorientasi pada penyerapan tenaga kerja dengan sistem kelompok. b. Pengembangan Usaha Mikro c. Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Negeri untuk keluarga miskin Potensial. d. Pengembangan P3EL e. Pelaksanaan Pasar Murah	12.000.00 0,- 30.000.00 0,- 15.000.00 0,- 7.524.890 ,- 4.524.890 ,-	12.000. 000,- 30.000. 000,- 15.000. 000,- 7.524.8 90,- 4.524.8 90,-	- -
3	Kelembagaan	a. BOP Penanggung jawab ADD/N b. BOP LPMN c. Insentif LPMN d. BOP PKK Negeri e. Sosialisasi di Tingkat Negeri f. Pengadaan dan Pengisian Profil Negeri	12.000.00 0,- 3.000.000 ,- 5.000.000 ,- 10.000.00 0,- 2.000.000 ,- 2.524.890 ,-	12.000. 000,- 3.000.0 00,- 5.000.0 00,- 10.000. 000,- 2.000.0 00,- 2.524.8 90,-	- -
4	Sosialisasi Kemasyarakatan dan Kesetaraan Gender	a. Kegiatan Seni dan Budaya Lokal b. Bantuan akibat bencana alam bagi penduduk yang kurang mampu c. Kegiatan Pemuda dan Olah raga d. Lomba Negeri e. Bulan Bhakti Gotong Royong f. Pengaduan PKPS – BBM g. P2W – KSS h. Penanganan Kekerasan	3.000.000 ,- 2.000.000 ,- 1.250.000 ,- 7.000.000 ,- 1.700.000	3.000.0 00,- 2.000.0 00,- 1.250.0 00,- 7.000.0 00,- 1.700.0	- -

Halaman 47 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Terhadap Anak dan Perempuan	,-	00,-	
		i. Revitalisasi Posyandu	800.000,-	800.000	
			1.000.000	,-	
			,-	1.000.000,-	
			750.000,-	750.000	
			3.214.934	,-	
			,-	3.214.934,-	
5	Sarana dan Prasarana Negeri dan Pemukiman	a. Perbaikan jalan b. Perawatan dan prasarana dasar	9.802.939 ,- 4.007.017 ,-	9.802.939 39,- 4.007.017 17,-	- - -
J U M L A H			197.285.087,-	197.285.087	-

II. Proposal tahap I tahun 2009 :

No	Nama Program	Usulan Kegiatan	Nilai Usulan	Sumber Dana	
			(Rp)	ADD/N	Swadaya
1	2	3	4	5	6
1	Operasional Pemerintahan Negeri	a. Pengadaan ATK b. Pengadaan Sarana Kerja c. BOP Perangkat Negeri + Kepala Pemerintah Negeri d. Insentif Perangkat Negeri (khusus untuk kepala soa dan kepala kampung e. BOP Saniri Negeri f. Insentif Ketua RT g. Pelaporan	500.000,- 1.000.000, - 3.000.000, - 3.000.000, - 3.000.000, - 1.500.000, - 385.518,-	250.000, - 500.000, - 1.500.000, 0,- - 1.500.000, 0,- 750.000, - 192.759,-	- - - - - - - - -
2	Ekonomi	a. Pengembangan Usaha	14.449.771	7.224.88	-

Halaman 48 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB



	Mikro Pedesaan dan Teknologi Tepat Guna	Mikro	,24	5,-	
3	Kelembagaan	a. BOP LPMN + insentif LPMN b. Pengadaan dan Pengisian Profil Negeri c. BOP PKK Negeri	3.000.000,- - 1.224.885,- - 3.000.000,- -	1.500.000,- 0,- 612.885,- - 1.500.000,- 0,-	- - - - -
4	Sosialisasi Kemasyarakatan dan Kesetaraan Gender	a. Kegiatan Seni dan Budaya Lokal b. Kegiatan Pemuda dan Olah raga c. Bantuan bagi penduduk yang kurang mampu d. Kegiatan Posyandu	500.000,- 500.000,- 2.000.000,- - 1.334.931,- -	250.000,- - 2500.000,- 0,- 1.000.000,- 0,- 667.465,- -	- - - - - -
5	Sarana dan Prasarana Negeri dan Pemukiman	a. Pembuatan jembatan (gorong gorong)	2.890.840,- -	1.445.421,-	-
J U M L A H			41.285.060,-	20.642.530,-	-

III. Proposal tahap I dan tahap II tahun 2010 :

No	Nama Program	Usulan Kegiatan	Nilai Usulan	Sumber Dana	
			(Rp)	ADD/N	Swadaya
1	2	3	4	5	6
1	Operasional Pemerintahan Negeri	a. Pengadaan ATK b. Pengadaan Sarana Kerja c. BOP Perangkat Negeri +	500.000,- 1.000.000,- -	250.000,- - 500.000,- -	- - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kepala Pemerintah Negeri d. Insentif Perangkat Negeri (khusus untuk kepala soa dan kepala kampung e. BOP Saniri Negeri f. Insentif Ketua RT g. Pelaporan	3.000.000, - 3.000.000, - 3.000.000, - 1.500.000, - 352.898,-	1.500.00 0,- 1.500.00 0,- 1.500.00 0,- 750.000, - 176.449, -	- - - -
2	Ekonomi Mikro Pedesaan dan Teknologi Tepat Guna	a. Pengembangan Usaha Mikro	14.411.716 ,-	7.205.85 8,-	-
3	Kelembagaan	a. BOP LPMN + insentif LPMN b. Pengadaan dan Pengisian Profil Negeri c. BOP PKK Negeri	3.000.000, - 1.205.858, - 3.000.000, -	1.500.00 0,- 602.929, - 1.500.00 0,-	- - - -
4	Sosialisasi Kemasyarakatan dan Kesetaraan Gender	a. Kegiatan Seni dan Budaya Lokal b. Kegiatan Pemuda dan Olah raga c. Bantuan bagi penduduk yang kurang mampu d. Kegiatan Posyandu	500.000,- 500.000,- 2.000.000, - 1.323.514, -	250.000, - 250.000, - 1.000.00 0,- 661.757, -	- - - - -
5	Sarana dan Prasarana Negeri dan Pemukiman	a. Pembuatan jembatan (gorong gorong)	2.882.344, -	1.441.17 2,-	-

Halaman 50 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J U M L A H	41.176.331 ,-	20.588.1 65,-	-
--------------------	-------------------------	--------------------------------	----------

IV. Proposal tahap I dan tahap II tahun 2011 :

N o	Nama Program	Usulan Kegiatan	Nilai Usulan	Sumber Dana	
			(Rp)	ADD/N (Rp)	Swad aya (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Operasional Pemerintahan Negeri	a. Pengadaan ATK b. Pengadaan Sarana Kerja c. BOP Perangkat Negeri + Kepala Pemerintah Negeri d. Insentif Perangkat Negeri (khusus untuk kepala soa dan kepala kampung e. BOP Saniri Negeri f. Insentif Ketua RT g. Pelaporan	500.000,- 1.000.000, - 3.000.000, - 3.000.000, - 3.000.000, - 1.500.000, - 269.302,-	250.000, - 500.000, - 1.500.00 0,- - 1.500.00 0,- 750.000, 134.651, -	- - - - - - - - - -
2	Ekonomi Mikro Pedesaan dan Teknologi Tepat Guna	a. Pengembangan Usaha Mikro	14.314.186 ,-	7.157.09 3,-	-
3	Kelembagaan	a. BOP LPMN + insentif LPMN b. Pengadaan dan Pengisian Profil Negeri c. BOP PKK Negeri	3.000.000, - 1.157.093, - 3.000.000, -	1.500.00 0,- 578.546, - 1.500.00 0,-	- - - -
4	Sosialisasi Kemasyarakatan dan	a. Kegiatan Seni dan Budaya Lokal b. Kegiatan Pemuda dan	500.000,- 500.000,-	250.000, - 250.000,	- - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kesetaraan Gender	Olah raga c. Bantuan bagi penduduk yang kurang mampu d. Kegiatan Posyandu	2.000.000,- - 1.294.255,- -	- - 1.000.000,- 647.127,- -	- - - -
5	Sarana dan Prasarana Negeri dan Pemukiman	a. Pembuatan jembatan (gorong gorong)	2.862.837,- -	1.431.418,- -	- -
J U M L A H			40.897.674,-	20.448.835,-	-

V. Proposal tahap I tahun 2012 :

No	Nama Program	Usulan Kegiatan	Nilai Usulan	Sumber Dana	
			(Rp)	ADD/N	Swadaya
1	2	3	4	5	6
1	Operasional Pemerintahan Negeri	a. Pengadaan ATK b. Pengadaan Sarana Kerja c. BOP Perangkat Negeri + Kepala Pemerintah Negeri d. Insentif Perangkat Negeri (khusus untuk kepala soa dan kepala kampung e. BOP Saniri Negeri f. Insentif Ketua RT g. Pelaporan	150.000,- 150.000,- 1.200.000,- - 1.200.000,- - 1.200.000,- - 600.000,- 186.627,-	150.000,- - 150.000,- - 1.200.000,- 0,- 1.200.000,- 0,- 1.200.000,- 0,- 600.000,- 186.627,- -	- - - - - - - - - - -
2	Ekonomi Mikro Pedesaan dan Teknologi	a. Pengembangan Usaha Mikro	5.467.732,- -	5.467.732,- -	- -

Halaman 52 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB



	Tepat Guna				
3	Kelembagaan	a. BOP LPMN + insentif LPMN b. Pengadaan dan Pengisian Profil Negeri c. BOP PKK Negeri	1.000.000,- - 733.866,- 1.000.000,- -	1.000.000,00 0,- 733.866,- - 1.000.000,00	- - - - -
4	Sosialisasi Kemasyarakatan dan Kesetaraan Gender	a. Kegiatan Seni dan Budaya Lokal b. Kegiatan Pemuda dan Olah raga c. Bantuan bagi penduduk yang kurang mampu d. Kegiatan Posyandu	250.000,- 250.000,- 500.000,- 640.319,-	250.000,- - 250.000,- - 500.000,- - 640.319,- -	- - - - - - - -
5	Sarana dan Prasarana Negeri dan Pemukiman	a. Pembuatan jembatan (gorong gorong)	1.093.549,- -	1.093.549,-	-
J U M L A H			15.622.093,-	15.622.093,-	-

VI. Proposal tahap I tahun 2013 :

No	Nama Program	Usulan Kegiatan	Nilai Usulan (Rp)	Sumber Dana	
				ADD/N (Rp)	Swadaya
1	2	3	4	5	6
1	Operasional Pemerintahan Negeri	a. Pengadaan ATK b. Pengadaan Sarana Kerja c. BOP Perangkat Negeri + Kepala Pemerintah Negeri d. Insentif Perangkat Negeri (khusus untuk kepala soa dan kepala kampung	400.000,- 1.000.000,- - 2.000.000,- - 1.400.000,- -	200.000,- - 500.000,- - 1.000.000,00 0,- 700.000,-	- - - - - - -



		e. BOP Saniri Negeri f. Insentif Ketua RT g. Pelaporan	2.000.000, - 1.400.000, - 402.001,-	- 1.000.00 0,- 700.000, - 201.001, -	-
2	Ekonomi Mikro Pedesaan dan Teknologi Tepat Guna	a. Pengembangan Usaha Mikro	10.035.670 ,-	5.017.83 5,-	-
3	Kelembagaan	a. BOP LPMN + insentif LPMN b. Pengadaan dan Pengisian Profil Negeri c. BOP PKK Negeri	2.000.000, - 1.017.834, - 2.000.000, -	1.000.00 0,- 508.917, - 1.000.00 0,-	- - - -
4	Sosialisasi Kemasyarakatan dan Kesetaraan Gender	a. Kegiatan Seni dan Budaya Lokal b. Kegiatan Pemuda dan Olah raga c. Bantuan bagi penduduk yang kurang mampu d. Kegiatan Posyandu	400.000,- 400.000,- 1.200.000, - 1.010.700, -	200.000, - 200.000, - 600.000, 505.350, -	- - - - -
5	Sarana dan Prasarana Negeri dan Pemukiman	a. Kelanjutan Pembuatan jembatan (gorong gorong)	2.007.138, -	1.003.56 9,-	-
J U M L A H			28.673.345 ,18	14.336.6 72,-	-

- Bahwa pencairan dana ADD/N Negeri Seti, dilakukan sejak tahun 2007, dimana untuk tahap I tahun 2007, dilakukan secara tunai yaitu diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bupati Maluku Tengah Ir. ABDULLAH TUASIKAL pada bulan Oktober 2007 di Negeri Saleman, Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah, sedangkan untuk pencairan dana selanjutnya yaitu untuk tahap II tahun 2007 dilakukan pencairan dana pada rekening atas nama Pemerintah Negeri Seti pada PT. Bank Maluku Cabang Masohi dengan nomor rekening : 1003007647, sedangkan untuk pencairan dana tahun 2009, 2010, dilakukan pada rekening atas nama Pemerintah Negeri Seti pada BRI Unit Wahai, dengan nomor rekening : 4976-01-003-145-53-3, selanjutnya untuk pencairan dana tahun 2011, 2012 dan 2013 dilakukan pada rekening atas nama Pemerintah Negeri Seti di PT. Bank Maluku Unit Kobisonta, dengan nomor rekening : 2502003440, dengan uraian pencairan dana, antara lain sebagai berikut :

1. Tahun 2007
 - Tahap I : Rp. 98.642. 543, 50,-
 - Tahap II : Rp. 98.642. 543, 50,-
 - Jumlah total dana yang dicairkan : Rp. 197.285.087,-
2. Tahun 2009 :
 - Tahap I : Rp. 11.732.530,12
3. Tahun 2010 :
 - Tahap I : Rp. 20.588.165, 68
 - Tahap II : Rp. 20.588.165, 68
 - Jumlah total dana yang dicairkan : Rp. 41.176.731,36
4. Tahun 2011 :
 - Tahap I : Rp. 20.448.837, 21
 - Tahap II : Rp. 20.448.837, 21
 - Jumlah total dana yang dicairkan : Rp. 40.897.674,42
5. Tahun 2012 :
 - Tahap I : Rp. 15.622.093,02
6. Tahun 2013 :
 - Tahap I : Rp. 14.336.672,59

- Bahwa ternyata dalam pelaksanaan pengelolaan kegiatan ADD/N Negeri Seti, yang dialokasikan sejak tahun 2007 hingga tahun 2013, tidak dilakukan sesuai aturan atau prosedur pengelolaannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Maluku Tengah tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa/Negeri dan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah atau ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang terkait, dimana terdakwa

Halaman 55 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDOLF GODLIF SAMUEL FREDRIK EVAMUTAM, S.Sos alias EDY, selaku Kepala Pemerintah Negeri Seti atau sebagai Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) dalam pelaksanaan ADD/N Negeri Seti telah melakukan serangkaian penyimpangan atau penyelewengan terhadap aturan atau ketentuan pengelolaan ADD/N dimaksud selama penyaluran ADD/N dialokasikan sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 atau selama terdakwa menjabat sebagai kepala pemerintah Negeri Seti ;

- Bahwa seharusnya dalam proses perencanaan kegiatan/program diwajibkan melakukan musyawarah atau rapat yang dihadiri oleh Kepala Pemerintah Negeri beserta Perangkat Negeri, Ketua dan Sekretaris Saniri Negeri beserta seluruh anggota, Ketua dan anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMN) Ketua Tim Pengerak PKK dan anggota, Tokoh-tokoh masyarakat, Tokoh adat, Tokoh Agama, Pemuda dan Wanita untuk membahas program – program yang akan dilakukan dan selanjutnya dimasukan dalam Proposal yang nantinya diusulkan untuk mendapatkan ADD/N, tetapi kenyataannya tanpa mengadakan kegiatan musyawarah dalam rangka menyusun program, terdakwa bersama-sama dengan saudara ALEXANDER WATTIMENA selaku Bendahara Negeri, telah membuat atau menyusun sendiri Proposal Bantuan ADD/N Negeri Seti, dan selanjutnya hanya meminta sdr. PIETER SOAPUTTY selaku Ketua Saniri Negeri Seti, sdr. MATHEIS KIPELELEWAY selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Negeri (LPMN) yang karena jabatannya sebagai Penanggung Jawab Kegiatan Teknis (PJKT) serta saudara LUCAS AITONAM selaku Sekretaris Negeri Seti yang karena jabatannya selaku Penanggungjawab Administrasi Kegiatan (PJAK) untuk menandatangani Proposal tersebut ;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa bersama-sama dengan ALEXANDER WATTIMENA selaku Bendahara Negeri Seti menerima ADD/N atau melakukan pencairan ADD/N pada rekening Pemerintah Negeri Seti, dana ADD/N selanjutnya tidak diserahkan kepada Bendahara Negeri untuk dikelola sesuai tugas dan kewenangannya, tetapi dana ADD/N tersebut disimpan sendiri oleh terdakwa kemudian terdakwalah yang melakukan pengeluaran atau perbelanjaan, hanya untuk hal-hal tertentu saja yang terdakwa serahkan dananya kepada bendahara untuk dibayarkan sesuai arahan atau perintah terdakwa, padahal adalah menjadi tugas dari Bendahara Negeri untuk menyimpan dan

Halaman 56 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan dana sesuai perintah terdakwa selaku PJOK dan tidak menjadi tugas dan kewenangan terdakwa untuk menyimpan dan melakukan pengeluaran dana, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah bertentangan dengan Keputusan Bupati Maluku Tengah tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa/Negeri dan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah.

- Bahwa Terdakwa yang dalam kapasitasnya selaku PJOK, tetapi melakukan penyimpanan dana ADD/N Negeri Seti yang adalah tugas bendahara, selanjutnya melakukan pengeluaran dana atau perbelanjaan bahan tanpa melibatkan sdr. ALEXANDER WATTIMENA selaku bendahara negeri, kemudian terhadap pengeluaran dana atau kegiatan belanja yang dilakukan sendiri oleh terdakwa tersebut, terdakwa telah mengisi sendiri kuitansi dan nota belanja yang isinya masih kosong dan tertera cap atau tanda tangan yang telah dipalsukan sesuai kemauan terdakwa dan terdakwa juga ada memerintahkan sdr. ALEXANDER WATTIMENA untuk mengisi kuitansi sesuai arahan terdakwa baik untuk kegiatan dan jumlah uang yang dibelanjakan, kemudian terdakwa memberikan nota-nota belanja yang isinya masih kosong dan tertera cap atau tanda tangan yang telah dipalsukan, antara lain nota belanja Toko DIANA Kobisonta dan nota belanja Toko SANDI, selanjutnya terdakwa menyuruh sdr. ALEXANDER WATTIMENA untuk mengisi nota-nota kosong tersebut sesuai dengan kemauan terdakwa ;
- Bahwa dalam kegiatan pengelolaan ADD/N negeri Seti, terdakwa juga telah memasukan belanja bahan-bahan yang tidak tersedia pada tempat sebagaimana tercantum dalam nota belanja, diantaranya yaitu terdakwa telah memasukan belanja barang, berupa kertas HVS, buku besar, rak buku kantor, ATK, kursi plastik, gula pasir, bola kaki dan semen yang dibelajarkan di Koperta Lumisa Jaya, padahal Koperta Lumisa Jaya hanyalah sebuah koperasi yang hanya menjual sayur-sayuran dan terdakwa adalah pengelola dari Koperasi Lumisa Jaya tersebut ;
- Bahwa dalam kegiatan pengelolaan ADD/N negeri Seti, terdakwa juga ada melakukan pengeluaran dana untuk pembayaran, antara lain : insentif (saniri negeri, perangkat negeri), insentif kepala soa/kepala kampung, insentif ketua RT, Biaya Operasional Pemerintah (BOP) Saniri Negeri, Biaya Operasional Pemerintah (BOP) LPMN, Biaya Operasional Pemerintah (BOP) PKK Negeri Seti, kegiatan pengembangan P3EL,

Halaman 57 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB



Kegiatan Lomba Negeri, kegiatan pasar murah, Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong, Kegiatan Seni dan Budaya Lokal, kegiatan pengadaan dan pengisian profil negeri, pengadaan ATK, Pengadaan Sarana Kerja, bantuan akibat bencana alam bagi penduduk kurang mampu, pengaduan PKPS BBM, kegiatan P2W-KKS, kegiatan penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan, kegiatan revitalisasi posyandu, program ekonomi mikro pedesaan dan teknologi tepat guna, kegiatan perbaikan jalan, dan pembuatan gorong-gorong, tetapi ternyata kegiatan pengeluaran dana untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud, sebagian kegiatan ada yang dananya terealisasi dan ada juga kegiatan yang tidak terealisasi atau dana yang terealisasi hanya sebagian, tetapi terdakwa telah membuat pertanggungjawaban kegiatan berupa bukti daftar tanda terima uang dan kuitansi, seakan-akan dana atau uang sebagaimana tercantum dalam bukti tersebut telah disalurkan sesuai jumlah yang tertera dalam bukti dan benar telah diterima oleh penerima dana yang namanya tercantum dalam bukti tersebut, padahal terhadap kegiatan yang dananya tidak terealisasi atau terealisasi sebagian tersebut, penerima dana yang namanya tercantum dalam kwitansi atau daftar penerima, menyatakan tidak pernah menerima uang sebagaimana tercantum dalam daftar tanda terima atau kwitansi dan tanda tangan dari penerima tersebut telah dipalsukan ;

- Bahwa dalam kegiatan pengelolaan ADD/N Negeri Seti, terdakwa juga telah mengalihkan beberapa kegiatan yang telah dimasukkan dalam proposal atau DURK dengan cara memberikan sumbangan kepada pihak lain yang peruntukannya tidak sesuai dengan perencanaan sebagaimana tercantum dalam proposal, yaitu terdakwa telah memberikan sumbangan kepada Gereja Mulumet berupa biaya sewa tenda peresmian gereja dan sumbangan tersebut diambil dari dana ADD/N Negeri Seti dari mata kegiatan pasar murah, kemudian terdakwa ada juga memberikan sumbangan kepada Pembangunan Gereja di dusun Ilowana dengan mengatasnamakan pribadi terdakwa, padahal sumbangan tersebut diambil dari dana ADD/N Negeri Seti dari mata kegiatan program ekonomi mikro pedesaan dan teknologi tepat guna kelompok 4 s/d 7, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah bertentangan dengan Keputusan Bupati Maluku Tengah tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa/Negeri dan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah

Halaman 58 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjelaskan bahwa penggunaan ADD/N yang tidak sesuai dengan DURK yang telah ditetapkan melalui Musyawarah Negeri dan sifatnya mendesak atau force mayor agar dikonsultasikan dan wajib untuk mendapat persetujuan Bupati Maluku Tengah ;

- Bahwa terhadap ADD/N Negeri Seti, untuk tahun 2012 sebesar Rp. 15.622.093,02, yang dananya terdakwa terima, simpan dan kelola, ternyata dana ADD/N Negeri Seti tahun 2012 tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa setelah tahun anggaran 2012 berakhir, karena terdakwa tidak pernah membuat dan memasukan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana hingga saat ini ;
- Bahwa terdakwa dalam membuat laporan pertanggungjawaban telah membuat dan memasukan bukti-bukti berupa kwitansi, daftar pembayaran dan nota-nota yang tidak benar dan keadaan bukti-bukti tersebut telah dipalsukan, dimana terhadap bukti-bukti yang tidak benar tersebut ada yang dibuat sendiri oleh terdakwa dan atas perintah terdakwa juga dibuat oleh saudara ALEXANDER WATTIMENA selaku Bendahara Negeri, sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan atau menyimpang dengan Keputusan Bupati Maluku Tengah tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa/Negeri dan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri di Kabupaten Maluku Tengah yang menjelaskan bahwa Setiap Pengeluaran dana untuk pembelanjaan dengan bahan material/barang harus dibuktikan dengan bukti belanja berupa kwitansi dan faktur dari Toko/tempat dimana dilakukan transaksi jual beli, selanjutnya bertentangan pula dengan dengan tata cara pelaksanaan anggaran belanja daerah yang mensyaratkan bahwa " setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan bukti sebagaimana dimaksud harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud", sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2007 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kemudian perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan pula dengan asas umum penatausahaan keuangan daerah yang mensyaratkan bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran, dan orang atau badan

Halaman 59 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, dimana bukti sebagaimana dimaksud tersebut harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud " sebagaimana diatur dalam pasal 86 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Pasal 184 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2007 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 21 Tahun 2011.

- Bahwa terhadap Pelaksanaan ADD/N Negeri Seti yang dilakukan pada tahun anggaran 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 dan tahun 2013, yang telah disalahgunakan atau diselewengkan oleh terdakwa sebagaimana uraian tersebut diatas, dapat dirincikan sebagai berikut :

1. TAHUN ANGGARAN 2007

Tahap I

No.	Nama Kegiatan	Nilai Usulan dalam DURK	Nilai yang Terealisasi	Nilai yang tidak terealisasi/ Selisih Kurang (3 – 4)	Keterangan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Pengadaan ATK	2.185.526,-	1.046.000,-	1.139.526,-	
2	Pemeliharaan Kantor Negeri Pembuatan Papan data	4.000.000,-	1.425.000,-	2.575.000,-	
3	Pengadaan Sarana Kerja	12.000.000,-	3.900.000,-	8.100.000,-	
4	Biaya Konsultasi	4.000.000,-	-	4.000.000,-	
5	Biaya Rapat a. Biaya Makan Rapat b. Biaya snack Rapat	2.000.000,- 1.250.000,- 00,-	- - -	1.250.000,- 750.000	



		750.000 ,-		,-	
6	Biaya Penyelenggaraan Musyawarah Negeri	1.000.000,-	1.000.000,-	-	
7	Pelaporan	1.500.000,-	500.000,-	1.000.000,-	
8	Biaya Pengembangan Usaha Mikro	30.000.000,-			
	1. Kelompok I	5.000.000,-	5.000.000,-	-	
	2. Kelompok II	00,-	5.000.000,-	-	
	3. Kelompok III	5.000.000,-	00,-	-	
	4. Kelompok IV	00,-	5.000.000,-	-	
	5. Kelompok V	5.000.000,-	00,-	-	
	6. Kelompok VI	00,-	5.000.000,-	-	
		5.000.000,-	00,-		
		00,-	5.000.000,-		
		5.000.000,-	00,-		
		00,-	5.000.000,-		
		5.000.000,-	00,-		
9	Biaya Penanggulangan Kemiskinan Untuk Keluarga Miskin Potensial	15.000.000,-			
	1. Kelompok 1		1.000.000,-	-	
	2. Kelompok 2	1.000.000,-	00,-	-	
	3. Kelompok 3	00,-		-	
	4. Kelompok 4		1.000.000,-	-	
	5. Kelompok 5	1.000.000,-	00,-	-	
	6. Kelompok 6	00,-		-	
	7. Kelompok 7		1.000.000,-	-	
	8. Kelompok 8	1.000.000,-	00,-	-	
	9. Kelompok 9	00,-		-	
	10. Kelompok 10		1.000.000,-	-	
	11. Kelompok 11	1.000.000,-	00,-	-	
	12. Kelompok 12	00,-		-	
	13. Kelompok 13		1.000.000,-	-	
	14. Kelompok 14	1.000.000,-	00,-	-	
	15. Kelompok 15	00,-		-	
			1.000.000,-		
		1.000.000,-	00,-		
			1.000.000,-		
		1.000.000,-	00,-		
			1.000.000,-		



		1.000.000,-	00,-		
			1.000.000,-		
		1.000.000,-	00,-		
			1.000.000,-		
		1.000.000,-	00,-		
			1.000.000,-		
		1.000.000,-	00,-		
			1.000.000,-		
		1.000.000,-	00,-		
			1.000.000,-		
		1.000.000,-	00,-		
			1.000.000,-		
10	Insentif LPMN	5.000.000,-	00,-	-	
11	BOP LPMN	3.000.000,-	00,-	-	
12	Sosialisasi tingkat negeri	2.000.000,-	00,-	2.000.000,-	
13	Kegiatan seni dan budaya lokal	3.000.000,-	00,-	-	
14	Kegiatan Pemuda dan Olahraga	1.250.000,-	00,-	-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Lomba Negeri	7.000.0	-	-	
	a. Biaya snack rapat koordinasi	00,-	-	500.000	
	lomba negeri		-	,-	
	b. Biaya konsultasi lomba negeri	500.000	-		
	c. Biaya ATK untuk lomba negeri	,-	-	500.000	
	d. Biaya pembuatan pagar negeri		-	,-	
	pada kegiatan lomba negeri	500.000			
	e. Biaya persiapan pelaksanaan	,-	750.000		
	lomba negeri		,-	500.000	
	f. Biaya foto copy undangan	500.000	-	,-	
	lomba negeri	,-	-		
	g. Biaya dekorasi lomba negeri		-		
	h. Biaya pelaksanaan lomba		-	1.900.0	
	negeri	1.900.0	-	00,-	
	i. Biaya dokumentasi pada	00,-			
	kegiatan lomba negeri			250.000	
	j. Biaya transport pelaksanaan	1.000.0		,-	
		00,-			
				100.000	
		100.000		,-	
		,-			
				1.000.0	
		1.000.0		00,-	
		00,-			
				800.000	
		800.000		,-	
		,-			
				200.000	
		200.000		,-	
		,-			
				500.000	
		500.000		,-	
		,-			
16	Bulan bhakti gorong royong :	1.700.0	-		
	a. Biaya snack rapat koordinasi	00,-	-	200.000	
	b. Biaya pemugaran gapura		-	,-	
		200.000			
		,-		1.500.0	
				00,-	
		1.500.0			
		00,-			
17	Biaya perawatan sarana dan		-		
	prasarana negeri	4.007.0		4.007.0	
		17,-		17,-	
	Jumlah	98.642.	65.871.	32.771.	
		543	000,	543,	

Halaman 63 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ jumlah total dana/anggaran yang diterima sebesar Rp. 98.642.543,50
- ✓ Jumlah total dana yang terealisasi sebesar Rp. 65.871.000,00
- ✓ Saldo (dana yang tidak digunakan) Rp. _____,50
- ✓ Jumlah total dana yang tidak terealisasi sebesar (total dana – dana terealisasi + saldo) Rp. 32. 771. 543,00

Tahap II

No.	Nama Kegiatan	Nilai Usulan dalam DURK	Nilai yang Terealisasi	Nilai yang tidak terealisasi / Selisih Kurang (3 – 4)	Keterangan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Pemeliharaan kantor	6.000.000,-	-	6.000.000,-	
2	BOP Perangkat Negeri + KPN	4.000.000,-	4.000.000,-	-	
3	Insentif perangkat negeri + KPN	8.000.000,-	5.000.000,-	3.000.000,-	
4	BOP Saniri Negeri	3.000.000,-	-	3.000.000,-	
5	Insentif Saniri Negeri	6.000.000,-	5.750.000,-	250.000,-	
6	Insentif kepala soa	1.250.000,-	450.000,-	800.000,-	
7	Insentif ketua RT	3.000.000,-	3.000.000,-	-	
8	Insentif kepala dusun	1.250.000,-	1.000.000,-	250.000,-	
9	Pembuatan sentra produksi dan pemasaran a. Kelompok 1 b. Kelompok 2	12.000.000,-	5.000.000	- -	



	c. Kelompok 3	5.000.00 0,-	0,- 5.000.00 0,-	-	
		5.000.00 0,-	2.000.00 0,-		
		2.000.00 0,-			
1 0	Pengembangan P3EL	7.524.89			
	1. Pengembangan P3EL Kelompok I	0,-	1.000.00	-	
	2. Pengembangan P3EL Kelompok II	1.000.00	0,-	1.000.00	
	3. Pengembangan P3EL Kelompok III	0,-	1.000.00	0,-	
	4. Pengembangan P3EL Kelompok IV	1.000.00	0,-	-	
	5. Pengembangan P3EL Kelompok V	1.000.00	1.000.00	200.000,-	
	6. Pengembangan P3EL Kelompok VI	0,-	0,-	-	
	7. Pengembangan P3EL Kelompok VII	1.000.00	1.000.00		
		0,-	0,-		
			800.000,-		
		1.000.00	1.524.89		
		0,-	0,-		
		1.000.00			
		0,-			
		1.524.89			
		0,-			
	Pelaksanaan pasar murah	4.524.89	-	4.524.89	
		0,-	0,-	0,-	
1 1	Penanggungjawab ADD/N	2.000.000,-	12.000.00	-	
			00,-		
1 2	BOP PKK Negeri	0.000.000,-	10.000.00	-	
			00,-		
1 3	Pengadaan dan Pengisian Profil Negeri	2.524.89	-	2.524.89	
		0,-		0,-	
1 4	Bantuan Akibat Bencana Alam Bagi Penduduk Kurang Mampu	2.000.00	-	2.000.00	
		0,-		0,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 5	Pengaduan PKPS BBM	800.00 0,-	-	800.000,-	
1 6	P2W-KKS	1.000.00 0,-	-	1.000.00 0,-	
1 7	Penanganan Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan	750.00 0,-	-	750.000,-	
1 8	Revitalisasi Posyandu	3.214.93 4,-	-	3.214.93 4,-	
1 9	Perbaikan Jalan Negeri	9.802.93 9,-	-	9.802.93 9,-	
	Jumlah	98.642.543,-	59.524.890,-	39.117.653,-	

- ✓ Jumlah total dana/anggaran yang diterima sebesar Rp. 98.642.543,50
- ✓ Jumlah total dana yang terealisasi sebesar Rp. 59.524.890,00
- ✓ Saldo (dana yang tidak digunakan) Rp. _____,50
- ✓ Jumlah total dana yang tidak terealisasi sebesar (total dana – dana terealisasi + saldo) Rp. 39.117.653,00

2. TAHUN ANGGARAN 2009

Tahap I

No.	Nama Kegiatan	Nilai Usulan dalam DURK	Nilai yang Terealisasi	Nilai yang tidak terealisasi / Selisih Kurang (3 – 4)	Keterangan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Pengadaan ATK	250.00 0,-	-	250.00 0,-	
2	Pengadaan sarana kerja	500.00 0,-	-	500.00 0,-	
3	BOP Kepala Pemerintahan dan Perangkat Negeri	1.500.00 0,-	1.350.00 0,-	150.00 0,-	
4	Insentif perangkat negeri khusus kepala soa dan	1.500.00 0,-	900.000,-	600.00 0,-	

Halaman 66 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB



	kepala kampung				
5	BOP Saniri Negeri	1.500.000,-	-	1.500.000,-	
6	Insentif ketua-ketua RT	750.000,-	125.000,-	625.000,-	
7	Pelaporan	192.759,-	192.759,-		
8	Pengembangan Usaha Mikro	7.224.885			
	1. Pinjaman modal usaha Kelompok I	-	-	1.000.000	
	2. Pinjaman modal usaha Kelompok II	1.000.000,-	-	0,-	
	3. Pinjaman modal usaha Kelompok III	1.000.000	-	1.000.000	
	4. Pinjaman modal usaha Kelompok IV	-	-	0,-	
	5. Pinjaman modal usaha Kelompok V	1.000.000	-	1.000.000	
	6. Pinjaman modal usaha Kelompok VI	-	-	0,-	
	7. Pinjaman modal usaha Kelompok VII	1.000.000	-	1.000.000	
		1.000.000	-	0,-	
		1.000.000	-	1.000.000	
		-	-	0,-	
		1.224.885	-	1.100.000	
		-	-	0,-	
9	BOP LPMN	750.000,-	-	750.000,-	
10	Insentif LPMN Negeri Seti	750.000,-	250.000,-	500.000,-	
11	Pengadaan dan pengisian profil negeri	612.000,-		612.000,-	
12	BOP PKK Negeri Seti	1.500.000			
	1. Kegiatan PKK Negeri Seti	-	500.000,-		
	2. Kegiatan PKK dusun Seti Bakti	500.000,-	250.000,-		
	3. Kegiatan PKK Dusun Iloana	250.000,-	-	250.000,-	
	4. Kegiatan PKK Dusun Nusabotam	250.000,-	250.000,-		
	5. Kegiatan PKK Dusun Mulumet	250.000,-	250.000,-		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 3	Kegiatan seni dan budaya lokal	250.000,-		250.000,-	
1 4	Pembinaan pemuda dan olahraga	250.000,-		250.000,-	
1 5	Bantuan bagi penduduk yang kurang mampu 1. Bernadus Walalohun 2. Topilus Kambaly	1.000.000 500.000,- 500.000,-	500.000,- -	500.000,-	
1 6	Kegiatan Posyandu di Negeri Seti	667.465,-		667.465,-	
1 7	Biaya pembuatan jembatan gorong-gorong	1.445.421 ,-		1.445.421 ,-	
	Jumlah	20.642.530,-	4.567.759,-	15.949.886,-	

- ✓ Jumlah total dana/anggaran yang diterima sebesar Rp. 20.642.530,12
- ✓ Jumlah total dana yang terealisasi sebesar Rp. 4.567.759,00
- ✓ Saldo (dana yang tidak digunakan) Rp. 124.885,12
- ✓ Jumlah total dana yang tidak terealisasi sebesar (total dana – dana terealisasi + saldo) Rp. 15.949.886,00

3. TAHUN ANGGARAN 2010

Tahap I

No	Nama Kegiatan	Nilai Usulan dalam DURK	Nilai yang Terealisasi	Nilai yang tidak terealisasi / Selisih Kurang (3 – 4)	Keterangan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Pengadaan ATK	250.000 ,-	-	250.00 0,-	
2	Pengadaan sarana kerja	500.000 ,-	-	500.00 0,-	
3	BOP Kepala Pemerintahan dan Perangkat Negeri	1.500.000,-	1.500.000,-		
4	Insentif perangkat negeri khusus kepala soa dan kepala kampung	1.500.000,-	600.000,-	900.000,-	



5	BOP Saniri Negeri	1.500.000,-	-	1.500.000,-	
6	Insentif ketua-ketua RT	750.000,-	125.000,-	625.000,-	
7	Biaya Pelaporan	176.449,-	176.449,-	-	
8	Pengembangan Usaha Mikro	<u>7.205.858,-</u>	-	-	
	1. Pinjaman modal usaha Kelompok I	1.000.000,-	-	1.000.000,-	
	2. Pinjaman modal usaha Kelompok II	-	-	1.000.000,-	
	3. Pinjaman modal usaha Kelompok III	1.000.000,-	-	0,-	
	4. Pinjaman modal usaha Kelompok IV	1.000.000,-	-	1.000.000,-	
	5. Pinjaman modal usaha Kelompok V	-	-	1.000.000,-	
	6. Pinjaman modal usaha Kelompok VI	1.000.000,-	-	0,-	
	7. Pinjaman modal usaha Kelompok VII	1.000.000,-	-	1.000.000,-	
		-	-	1.000.000,-	
		1.000.000,-	-	0,-	
		-	-	1.000.000,-	
		1.000.000,-	-	0,-	
9	BOP LPMN	750.000,-	-	750.000,-	
10	Insentif LPMN Negeri Seti	750.000,-	250.000,-	500.000,-	
11	Pengadaan dan pengisian profil negeri	602.929,-	-	602.929,-	
12	BOP PKK Negeri Seti	<u>1.500.000,-</u>	-	-	
	1. Kegiatan PKK Negeri Seti	500.000,-	500.000,-	-	
		250.000,-	250.000,-	-	
	2. Kegiatan PKK dusun Seti Bakti	250.000,-	-	250.000,-	
	3. Kegiatan PKK Dusun Iloana	250.000,-	250.000,-	-	
			250.000,-	-	
	4. Kegiatan PKK Dusun Nusabotam	250.000,-	-	-	
	5. Kegiatan PKK Dusun Mulumet	-	-	-	
1	Kegiatan seni dan budaya	250.000,-	-	250.000,-	
3	lokal	-	-	-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 4	Pembinaan pemuda dan olah raga	250.000,-	-	250.000,-	
1 5	Bantuan bagi penduduk yang kurang mampu 1. Bernadus Walalohun 2. Topilus Kambaly	1.000.000,- - 500.000,- 500.000,-	- 500.000,- -	500.000,-	
1 6	Kegiatan Posyandu di Negeri Seti	661.757,-		661.757,-	
1 7	Biaya pembuatan jembatan gorong-gorong	1.441.172,-		1.441.172,-	
	Jumlah	20.588.165,-	4.401.449,-	15.980.858,-	

- ✓ Jumlah total dana/anggaran yang diterima sebesar Rp. 20.588.165,68
- ✓ Jumlah total dana yang terealisasi sebesar Rp. 4.401.449,00
- ✓ Saldo (dana yang tidak digunakan) Rp. 205.858,68
- ✓ Jumlah total dana yang tidak terealisasi sebesar (total dana – dana terealisasi + saldo) Rp. 15.980.858,00

Tahap II

No	Nama Kegiatan	Nilai Usulan dalam DURK	Nilai yang Terealisasi	Nilai yang tidak terealisasi / Selisih Kurang (3 – 4)	Keterangan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Pengadaan ATK	250.000,-	-	250.000,-	
2	Pengadaan sarana kerja	500.000,-	-	500.000,-	
3	BOP Kepala Pemerintahan dan Perangkat Negeri Perjalanan Dinas ke Wahai	1.500.000,-	1.350.000,-	150.000,-	
4	Insentif perangkat negeri khusus kepala soa dan kepala kampung	1.500.000,-	600.000,-	900.000,-	
5	BOP Saniri Negeri	1.500.000,-	-	1.500.000,-	



		0,-			
6	Insentif ketua-ketua RT	750.00 0,-	125.000 ,-	625.00 0,-	
7	Biaya Pelaporan	176.44 9,-	176.449 ,-	-	
8	Pengembangan Usaha Mikro	7.205.858 ,-	-	-	
	1. Pinjaman modal usaha Kelompok I	1.000.00	-	1.000.00 0,-	
	2. Pinjaman modal usaha Kelompok II	0,-	-	-	
	3. Pinjaman modal usaha Kelompok III	1.000.00 0,-	-	1.000.00 0,-	
	4. Pinjaman modal usaha Kelompok IV	1.000.00	-	1.000.00 0,-	
	5. Pinjaman modal usaha Kelompok V	0,-	-	1.000.00	
	6. Pinjaman modal usaha Kelompok VI	1.000.00 0,-	-	0,-	
	7. Pinjaman modal usaha Kelompok VII	1.000.00 0,-	-	1.000.00 0,-	
		1.000.00 0,-	-	1.000.00 0,-	
		1.000.00 0,-	-	1.000.00 0,-	
9	BOP LPMN	750.000,-	-	750.000,-	
10	Insentif LPMN Negeri Seti	750.000,-	250.000 ,-	500.000,-	
11	Pengadaan dan pengisian profil negeri	602.929,-	-	602.929,-	
12	BOP PKK Negeri Seti	1.500.000 ,-	-	-	
	1. Kegiatan PKK Negeri Seti	500.000,-	500.000,-	-	
	2. Kegiatan PKK dusun Seti Bakti	250.000,-	250.000,-	250.000,-	
	3. Kegiatan PKK Dusun Iloana	250.000,-	-	-	
	4. Kegiatan PKK Dusun Nusabotam	250.000,-	250.000	-	
	5. Kegiatan PKK Dusun Mulumet	250.000,-	250.000,-	-	
13	Kegiatan seni dan budaya lokal	250.000,-	-	250.000,-	
1	Pembinaan pemuda dan	250.000,-	-	250.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	olah raga				
1	Bantuan bagi penduduk				
5	yang kurang mampu :	1.000.00			
	1. Tidores Siatam	0,-	-	500.000,-	
	2. Fredek Siatam		-	500.000,-	
		500.000,-			
		500.000,-			
1	Kegiatan Posyandu di	661.757,-		661.757,-	
6	Negeri Seti				
1	Biaya pembuatan jembatan	1.441.172		1.441.172	
7	gorong-gorong	,-		,-	
	Jumlah	20.588.16	3.751.44	16.630.85	
		5,-	9,-	8,-	

- ✓ Jumlah total dana/anggaran yang diterima sebesar Rp. 20.588.165,68
- ✓ Jumlah total dana yang terealisasi sebesar Rp. 3.751.449,00
- ✓ Saldo (dana yang tidak digunakan) Rp. 205.858,68
- ✓ Jumlah total dana yang tidak terealisasi sebesar (total dana – dana terealisasi + saldo) Rp. 16.630.858,00

4. TAHUN ANGGARAN 2011

Tahap I

	Nama Kegiatan	Nilai Usulan dalam DURK	Nilai yang Terealisasi	Nilai yang tidak terealisasi / Selisih Kurang (3 – 4)	Keterangan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Pengadaan ATK	250.000,-	-	250.000,-	
2	Pengadaan sarana kerja	500.000,-		500.000,-	
3	BOP Kepala Pemerintahan dan Perangkat Negeri	1.500.000,-	1.500.000,-		
4	Insentif perangkat negeri khusus kepala soa dan kepala kampung	1.500.000,-	900.000,-	600.000,-	
5	Biaya rapat 2 kali + biaya transport saniri di dusun-	1.500.00	-	1.500.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	dusun	0,-			
6	Insentif ketua-ketua RT	750.00 0,-	125.000,-	625.00 0,-	
7	Biaya Pelaporan	134.65 1,-	134.651,-	-	
8	Pengembangan Usaha Mikro :	7.157.09 3,-	-	1.750.000	
	1. Pinjaman modal usaha Kelompok I	1.750.00 0,-	-	, - 1.750.000	
	2. Pinjaman modal usaha Kelompok II	1.750.00 0,-	-	, - 1.750.000	
	3. Pinjaman modal usaha Kelompok III	1.750.00 0,-		, - 1.750.000	
	4. Pinjaman modal usaha Kelompok IV	1.750.00 0,-		, -	
9	BOP LPMN	750.000,-	-	750.000,-	
10	Insentif LPMN Negeri Seti	750.000,-	250.000,-	500.000,-	
11	Pengadaan dan pengisian profil negeri	578.546,-	50.000,-	528.546,-	
12	BOP PKK Negeri Seti	1.500.000			
	1. Kegiatan PKK Negeri Seti	, -	500.000,-		
	2. Kegiatan PKK dusun Seti Bakti	500.000,- 250.000,-	250.000,- -		250.000,-
	3. Kegiatan PKK Dusun Iloana	250.000,-	250.000,-		
	4. Kegiatan PKK Dusun Nusabotam	250.000,-	250.000,-		
	5. Kegiatan PKK Dusun Mulumet	250.000,-			
1 3	Kegiatan seni dan budaya lokal	250.000,-		250.000,-	
1 4	Pembinaan pemuda dan olah raga	250.000,-		250.000,-	
1 5	Bantuan bagi penduduk yang kurang mampu :		-	-	
	1. Tidores Siatam	1.000.00 0,-		500.000,-	
	2. Fredek Siatam	500.000,- 500.000,-		500.000,-	
1 6	Kegiatan Posyandu di Negeri Seti	647.127,-		647.127,-	
1 7	Biaya pembuatan jembatan gorong-gorong	1.431.418 ,-		1.431.418 ,-	
	Jumlah	20.448.83 6,-	4.209.65 1,-	16.082.09 1,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Jumlah total dana/anggaran yang diterima sebesar Rp. 20.448.837,21
- ✓ Jumlah total dana yang terealisasi sebesar Rp. 4.209.651,00
- ✓ Saldo (dana yang tidak digunakan) Rp. 157.095,21
- ✓ Jumlah total dana yang tidak terealisasi sebesar (total dana – dana terealisasi + saldo) Rp. 16.082.091,00

Tahap II

	Nama Kegiatan	Nilai Usulan dalam DURK	Nilai yang Terealisasi	Nilai yang tidak terealisasi / Selisih Kurang (3 – 4)	Keterangan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Pengadaan ATK	250.000,-	-	250.000,-	
2	Pengadaan sarana kerja	500.000,-	-	500.000,-	
3	BOP Kepala Pemerintahan dan Perangkat Negeri : - Perjalanan Dinas dalam rangka penyampaian laporan pertanggungjawaban ADD/N di kobisonta - Biaya service motor dinas + beli oli dan bensin - Biaya rapat dengan masyarakat pada dusun-dusun	1.500.000,-		400.000,- 500.000,- 600.000,-	
4	Insentif perangkat negeri khusus kepala soa dan kepala kampung	1.500.000,-	600.000,-	900.000,-	
5	BOP Saniri Negeri 1. Biaya transportasi PP Saniri Negeri Pada dusun-dusun 2. Biaya snack saniri negeri 3. Biaya rapat saniri negeri	<u>1.500.000,-</u> 500.000,- 250.000,- 750.000,-	-	500.000,- 250.000,- 750.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Insentif ketua-ketua RT	750.00 0,-	125.000 ,-	625.00 0,-	
7	Biaya Pelaporan	134.65 1,-	134.651 ,-	-	
8	Pengembangan Usaha Mikro : 1. Pinjaman modal usaha Kelompok I 2. Pinjaman modal usaha Kelompok II 3. Pinjaman modal usaha Kelompok III 4. Pinjaman modal usaha Kelompok IV	7.157.09 3,- 1.750.00 0,- 1.750.00 0,- 1.750.00 0,- 1.750.00 0,-	- - - - - - - -	1.750.000 ,- 1.750.000 ,- 1.750.000 ,- 1.750.000 ,- -	
9	BOP LPMN	750.000,-	-	750.000,-	
10	Insentif LPMN Negeri Seti	750.000,-	250.000 ,-	500.000,-	
1 1	Pengadaan dan pengisian profil negeri 1. Pengambilan data dari dusun-dusun 2. Pengisian profil negeri	578.546,- 100.000,- 478.546,-		100.000,- 478.546,-	
12	BOP PKK Negeri Seti 1. Kegiatan PKK Negeri Seti 2. Kegiatan PKK dusun Seti Bakti 3. Kegiatan PKK Dusun Iloana 4. Kegiatan PKK Dusun Nusabotam 5. Kegiatan PKK Dusun Mulumet	1.500.00 0,- 500.000,- 250.000,- 250.000,- 250.000,- 250.000,- 250.000,-	500.000, - 250.000, - - 250.000,- 250.000,-	250.000,-	
1 3	Kegiatan seni dan budaya lokal	250.000,-	-	250.000,-	
1 4	Pembinaan pemuda dan olah raga	250.000,-	-	250.000,-	
1 5	Bantuan bagi penduduk yang kurang mampu : 1. Tidores Siatam 2. Fredek Siatam	1.000.00 0,- 500.000,- 500.000,-	- - -	500.000,- 500.000,-	
1 6	Kegiatan Posyandu di Negeri Seti	647.127,-	-	647.127,-	
1 7	Biaya pembuatan jembatan gorong-gorong	1.431.41 8,-	-	1.431.418 ,-	

Halaman 75 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	20.448.835,-	2.359.651,-	17.932.091,-	

- ✓ Jumlah total dana/anggaran yang diterima sebesar Rp. 20.448.837,21
- ✓ Jumlah total dana yang terealisasi sebesar Rp. 2.359.651,00
- ✓ Saldo (dana yang tidak digunakan) Rp. 157.095,21
- ✓ Jumlah total dana yang tidak terealisasi sebesar (total dana – dana terealisasi + saldo) Rp. 17.932.091,00

5. TAHUN ANGGARAN 2012

Tahun anggaran 2012 negeri Seti menerima ADD/N sebesar Rp. 15.622.039,02, tetapi setelah menerima dana tersebut ternyata dana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa ;

6. TAHUN ANGGARAN 2013

Tahap I

No	Nama Kegiatan	Nilai Usulan Yang terdapat dalam DURK (Rp)	Nilai yang dilakukan (Rp)	Selisih Kurang Nilai Usulan dengan Nilai yang dilakukan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Pengadaan ATK	200.000,-	-	200.000,-	
2	Pengadaan sarana kerja	500.000,-	-	500.000,-	
3	Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dana ADD/N tahap I 2013	100.000,-	-	100.000,-	
4	Perjalanan dinas dalam rangka penyampaian proposal dana ADD/N tahap I 2013	800.000,-	-	800.000,-	
5	Perjalanan dinas dalam rangka penyampaian proposal dana ADD/N tahap I 2013	100.000,-	-	100.000,-	
6	Insentif perangkat negeri khusus kepala soa dan kepala kampung	700.000,-	-	700.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	BOP Saniri Negeri Bayar biaya rapat saniri negeri , terdiri dari gula pasir 2kg, 1 bubuk teh celup, kue 100 buah, aqua gelas 1 karton rokok surya 5 bungkus, amor 5 bungkus dos kue 20 buah	300.000,- -	-	300.000,- -	
8	BOP Saniri Negeri Bayar biaya rapat saniri negeri	700.000,- -	-	700.000,- -	
9	Insentif ketua-ketua RT	700.00 0,-	-	700.00 0,-	
10	Biaya Pelaporan	201.00 1,-	134.651 ,-	66.350, -	
11	Pengembangan Usaha Mikro : 1. Bantuan modal usaha Kelompok I 2. Bantuan modal usaha Kelompok II 3. Bantuan modal usaha Kelompok III	1.672.61 5,- 1.672.61 0,- 1.672.61 0,-	- - - - 1.672.610,-	1.672.615 ,- 1.672.610 ,- 1.672.610,-	
12	Insentif LPMN Negeri Seti	1.000.00 0,-	-	1.000.000 ,-	
13	BOP PKK Negeri Seti 1. Kegiatan PKK Negeri Seti 2. Kegiatan PKK dusun Seti Bakti 3. Kegiatan PKK Dusun Iloana 4. Kegiatan PKK Dusun Nusabotam 5. Kegiatan PKK Dusun Mulumet	1.000.00 0,- 200.000,- 200.000,- 200.000,- 200.000,- 200.000,-	- - - - - -	200.000,- 200.000,- 200.000,- 200.000,- 200.000,-	
14	Pengadaan dan pengisian profil negeri	508.917,-	-	508.917,-	
15	Kegiatan seni dan budaya lokal 1. Pembuatan suling bambu 2. Pemeliharaan alat musik	200.000,- 100.000,- 100.000,-		100.000,- 100.000,-	
16	Pembinaan pemuda dan olah raga Beli bola kaki 1 buah	200.000,-	-	200.000,-	
17	Bantuan bagi penduduk yang kurang mampu	600.000,-	-	600.000,-	
18	Biaya Kegiatan Posyandu di	505.350,-	-	505.350,-	

Halaman 77 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Negeri Seti				
19	Biaya pembuatan jembatan gorong-gorong	1.003.569,-	-	1.003.569,-	
	Jumlah	14.336.672,-	134.651,-	14.202.021,-	

- ✓ Jumlah total dana/anggaran yang diterima sebesar Rp. 14.336.672,59
- ✓ Jumlah total dana yang terealisasi sebesar Rp. 134.651,00
- ✓ Saldo (dana yang tidak digunakan) Rp. ,59
- ✓ Jumlah total dana yang tidak terealisasi sebesar (total dana – dana terealisasi + saldo) Rp. 14.202.021,00
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah menyebabkan negara dirugikan sekitar atau kurang lebih sebesar Rp. 184.289.094,02 (Seratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh empat rupiah dua sen), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang diperoleh dari :
 1. Total dana yang tidak terealisasi untuk Tahap I Tahun 2007 sebesar Rp. 32.771.543,-
 2. Total dana yang tidak terealisasi untuk Tahap II Tahun 2007 sebesar Rp.39.117.653,-
 3. Total dana yang tidak terealisasi untuk Tahap I Tahun 2009 sebesar Rp.15.949.886,-
 4. Total dana yang tidak terealisasi untuk Tahap I Tahun 2010 sebesar Rp.15.980.858,-
 5. Total dana yang tidak terealisasi untuk Tahap II Tahun 2010 sebesar Rp.16.630.858,-
 6. Total dana yang tidak terealisasi untuk Tahap I Tahun 2011 sebesar Rp. 16.082.091,-
 7. Total dana yang tidak terealisasi untuk Tahap II Tahun 2011 sebesar Rp.17.932.091,-
 8. Total dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk tahun 2012 sebesar Rp. 15.622.093,02
 9. Total dana yang tidak terealisasi untuk tahun 2013 sebesar Rp. 14.202.021,-

Bahwa perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 jo Pasal 18 jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Halaman 78 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 1 DESEMBER 2015, Nomor Register Perkara : PDS-01/WHI/08/2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDOLF GODLIF SAMUEL FREDRIK EVAMUTAM, S.Sos Alias EDY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Subsidair, yakni melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 jo. Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDOLF GODLIF SAMUEL FREDRIK EVAMUTAM, S.Sos Alias EDY, berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan .
3. Membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 183.289.094,02 (Seratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh empat rupiah dua sen), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan.
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan .
5. Menetapkan supaya Barang Bukti dan alat bukti surat , berupa :
 - Barang bukti sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti perkara ini, dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak atau kepada orang/instansi darimana barang bukti tersebut disita dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan

Halaman 79 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian sebagai berikut : Pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 100 Lembar dirampas untuk Negara sekaligus sebagai uang pengganti kerugian negara.

- Surat-surat sebagaimana tercantum dalam daftar alat bukti surat perkara ini, dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak atau kepada orang/instansi darimana surat-surat tersebut disita.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Ambon Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Amb tanggal 11 Pebruari 2016, telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDOLF GODLIF SAMUEL FREDRIK EVAMUTAM, S.Sos. alias EDY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa RUDOLF GODLIF SAMUEL FREDRIK EVAMUTAM, S.Sos. alias EDY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERLANJUT", sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RUDOLF GODLIF SAMUEL FREDRIK EVAMUTAM, S.Sos. alias EDY oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menghukum terdakwa RUDOLF GODLIF SAMUEL FREDRIK EVAMUTAM, S.Sos. alias EDY untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 75.658.094,02 (tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh lima delapan ribu sembilan puluh empat rupiah dua sen) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama

Halaman 80 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 (tiga) bulan ;

7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 412.5.182 Tahun 2009 beserta lampirannya tentang Penetapan Penerima Besar Alokasi Dana Desa (ADD/N) di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2009.
- 1) Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 412.183 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum, Petunjuk Teknis dan Penetapan Penerima Besar Alokasi Dana Desa / Negeri (ADD/N) Tahun Anggaran 2009.
- 2) Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 412.505 – 168 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa / Negeri (ADD/N) Di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2010.
- 3) Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 412.2 – 172 Tahun 2010 tentang Penetapan Penerima Besar Alokasi Dana Desa / Negeri Di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2010.
- 4) Penyampaian Keputusan Bupati Maluku Tengah tentang ADD/N Tahun Anggaran 2011 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 140/112/BPMPN/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011.
- 5) Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 412.05 – 138 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa / Negeri (ADD/N) Di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2012.
- 6) Asli Laporan Realisasi ADD/Negeri Tahun 2009 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 140/6/BPPN/VI/2010 tanggal 11 Januari 2010 perihal Laporan Realisasi Penyaluran ADD/Negeri Tahun 2009.
- 7) Copy Laporan Realisasi Penyaluran Alokasi Dana Desa / Negeri (ADD/N) Tahun Anggaran 2009 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 140/6/BPPN/VI/2010 tanggal 11 Januari 2010 perihal Laporan Realisasi Penyaluran ADD / Negeri Tahun 2009.
- 8) Copy Laporan Realisasi ADD/Negeri Tahun 2010 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri Kabupaten



Maluku Tengah Nomor : 140/15/BPMPN/I/2011 tanggal 18 Januari 2011 perihal Laporan Realisasi Penyaluran ADD/N TA 2010.

- 9) Copy Laporan Realisasi Penyaluran Alokasi Dana Desa / Negeri (ADD/N) Tahun Anggaran 2012 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 140 / 03 / BPMPN / 2013, tanggal 8 Januari 2013, perihal Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa / Negeri (ADD/N) Tahun 2012.
- 10) Copy Daftar Realisasi Alokasi Dana Desa / Negeri (ADD/N) Kabupaten Maluku Tengah per 28 Oktober 2013.
- 11) Copy Laporan Realisasi Penyaluran Alokasi Dana Desa / Negeri (ADD/N) Tahun Anggaran 2013 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 410/08/BPMPN/I/2014 tanggal 16 Januari 2014 perihal Laporan Realisasi Penyaluran ADD / Negeri Tahun 2013.
- 12) Asli Proposal Pengajuan Daftar Rencana Kegiatan Alokasi Dana Desa / Negeri Tahun Anggaran 2007 Negeri Seti, Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah.
- 13) Asli Proposal ADD/N Tahap I Tahun Anggaran 2009 Negeri Seti, Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah.
- 14) Asli Proposal ADD/N Tahap I Tahun Anggaran 2009 Negeri Seti, Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah.
- 15) Asli Proposal ADD/N Tahap I Tahun Anggaran 2010 Negeri Seti, Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah.
- 16) Asli Proposal ADD/N Tahap II Tahun Anggaran 2010 Negeri Seti, Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah.
- 17) Asli Proposal ADD/N Tahap I Tahun Anggaran 2011 Negeri Seti, Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah.
- 18) Asli Proposal ADD/N Tahap II Tahun Anggaran 2011 Negeri Seti, Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah.
- 19) Copy Proposal ADD/N Tahap II Tahun Anggaran 2011 Negeri Seti, Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah.
- 20) Asli Proposal ADD/N Tahun Anggaran 2012 Negeri Seti, Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah.
- 21) Asli Proposal ADD/N Tahun Anggaran 2013 Negeri Seti, Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah.



- 22) Asli Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa / Negeri (ADD / N) Negeri Seti, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah Tahap I Tahun Anggaran 2007.
 - 23) Asli Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa / Negeri (ADD / N) Negeri Seti, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah Tahap II Tahun Anggaran 2008.
 - 24) Asli Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa / Negeri (ADD / N) Negeri Seti, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah Tahap I Tahun Anggaran 2009.
 - 25) Asli Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa / Negeri (ADD / N) Negeri Seti, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah Tahap I Tahun Anggaran 2010.
 - 26) Asli Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa / Negeri (ADD / N) Negeri Seti, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah Tahap II Tahun Anggaran 2010.
 - 27) Asli Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa / Negeri (ADD / N) Negeri Seti, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah Tahap I Tahun Anggaran 2011.
 - 28) Asli Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa / Negeri (ADD / N) Negeri Seti, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah Tahap II Tahun Anggaran 2011.
 - 29) Copy Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa / Negeri (ADD / N) Negeri Seti, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah Tahap I Tahun Anggaran 2013.
- Dikembalikan kepada **Drs. AHMAD NAMA KULE**, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Negeri Kabupaten Maluku Tengah ;
- 30) Copy Daftar Pembayaran Alokasi Dana Desa / Negeri (ADD/N) Tahap I (50 %) Tahun Anggaran 2007 Kecamatan Seram Utara.
 - 31) Surat Bupati Maluku Tengah Nomor : 904 / 702 tanggal 27 Desember 2007 perihal Mohon Bantuan Transfer Alokasi Dana Desa / Negeri ke Rekening Para Kepala Pemerintah Negeri.
 - 32) Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 142 – 312 Tahun 2007 tentang Penetapan Besar Alokasi Dana Desa / Negeri dan Penetapan Negeri – Negeri Administratif Penerima Alokasi Dana Desa (ADD/N) di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 412.4 – 325 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penggunaan Alokasi Dana Desa / Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007.
 - 34) Surat Edaran Bupati Maluku Tengah Nomor 900 – 502 tanggal 31 Agustus 2007 perihal Penggunaan Alokasi Dana Desa / Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007.
 - 35) Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 900 / 118 tanggal 4 April 2008 perihal Rekomendasi Pencairan Dana ADD/N Tahap II.
 - 36) Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 954 – 105 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 954 – 85 Tahun 2008 tentang Penunjukan dan Penetapan pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, bendahara penerima, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu atas kegiatan yang dibiayai dari dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2008 yang berada pada unit satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah.
 - 37) Copy Proposal Pengajuan Daftar Rencana Kegiatan Alokasi Dana Desa / Negeri Tahun Anggaran 2007 Negeri Seti Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah.
 - 38) Copy Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa / Negeri (ADD/N) Tahap I Tahun Anggaran 2007 Negeri Seti Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah.
 - 39) Copy Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa / Negeri (ADD/N) Tahap II Tahun Anggaran 2008 Negeri Seti Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah.
- Dikembalikan kepada **NURPIA LATARISSA, S.Ip.**, PNS pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Maluku Tengah ;
- 40) Asli Nota Dinas dari Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah cq Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Pemda Maluku Tengah.
 - 41) Copy Surat dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri tertanggal 04 April 2009 dengan Nomor 140/IV/BPMPN/2009 perihal Permohonan Penyediaan Dana

Halaman 84 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB



- 42) Copy Disposisi dari Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tertanggal 10 Agustus 2009 dengan Nomor 140/147/VIII/2009 perihal Permohonan Transfer Alokasi Dana Desa / Negeri.
- 43) Asli Permohonan Pengiriman Uang pada Bank Maluku Cabang Masohi tertanggal 12 Agustus 2009, penerima Negeri Rumahsokat dengan Nomor Rekening 4976-01-003187-53-5 dengan nama Pengirim La Kaimudin dengan Jumlah sebesar Rp. 11.732.530,-.
- 44) Copy Surat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah, dengan nomor :140/147/VIII/2009 Perihal Permohonan Transfer Alokasi Dana Desa/Negeri (ADD/N) Tahun 2009 tertanggal 10 Agustus 2009
- 45) Copy Lampiran Daftar Nama Penerima Alokasi Dana Desa/Negeri (ADD/N) Tahap I (Pertama) Tahun 2009.
- 46) Copy Cek dari Bank Maluku Cabang Masohi kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Langgolu), dengan jumlah uang sebesar Rp. 2.450.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), Tertanggal, 03 April 2009.
- 47) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah) dengan Nomor 229/SP2D-LS/2009 Tahun anggaran 2009 dengan Nomor SPM : 48/SPM-LS/DPPKAD/2009 tertanggal, 03 April 2009 dengan SKPD Yaitu DPPKAD kepada Langgolu Bendahara Pengeluaran untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (ADD), dengan jumlah yang diminta sebesar Rp. 2.250.000.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan Jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 2.250.000.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- 48) Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2009 dengan Nomor SPM : 48/SPM-LS/DPPKAD/2009 Tertanggal, 03 April 2009, dengan SKPD yaitu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kepada Bendahara Pengeluaran Langgolu untuk Keperluan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa – Alokasi Dana Desa, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 2. 250.000.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Halaman 85 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) Asli Surat Pengantar SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dengan Nomor : 48/SPP-LS/DPPKAD/2009, Tertanggal, 03 April 2009 kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dengan Bendahara Pengeluaran Langgolu, dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp. 2.250.000.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- 50) Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 48/SPP-LS/DPPKAD/2009, Tertanggal. 03 April 2009, Program Belanja Tidak Langsung, Kegiatan Belanja Bantuan Keuangan Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Nomor dan Tanggal DPA/DPPA/DPAL-SKPD : 1. 20. 05. 00. 00. 5. 1. Tanggal 14 Februari 2009 dengan Deskripsi Pekerjaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa, yang ditanda tangani oleh Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran.
- 51) Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 48/SPP-LS/DPPKAD/2009, tertanggal. 03 April 2009, kode Rekening 1.20.20.05.00.00.5.1.7.03.01, Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa – Alokasi Dana Desa, dengan Jumlah sebesar Rp. 2.250.000.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang ditanda tangani oleh Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran.
- 52) Copy Cek dari Bank Maluku Cabang Masohi dengan Nomor Cek : DS 077945 kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Langgolu), dengan jumlah uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), Tertanggal, 16 Desember 2009.
- 53) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah) dengan Nomor : 2303/SP2D-LS/1.20.05.02/2009 Tertanggal 16 Desember 2009, dengan Nomor SPM : 0206/SPM-LS/1.20.05.02/2009, Tertanggal 15 Desember 2009, dengan SKPD yaitu Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Kepada Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran, untuk Keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD), dengan jumlah yang diminta sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan Jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

Halaman 86 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54) Asli Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor SPM : 0206/SPM-LS/1.20.05.02/2009, tertanggal 15 Desember 2009 Tahun anggaran 2009, dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah supaya menerbitkan SP2D kepada SKPD yaitu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan Bendahara Pengeluaran Langgolu untuk kepeluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD) dengan jumlah yang diminta sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan Jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
- 55) Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 0206/SPP-LS/1.20.05.02/2009, tertanggal 15 Desember 2009, kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD), dengan Pembayaran yang diminta sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang ditanda tangani oleh Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran.
- 56) Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 0206/SPP-LS/1.20.05.02/2009, Tertanggal, 15 Desember 2009, untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD), yang ditanda tangani oleh Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran.
- 57) Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan nomor : 0206/SPP-LS/1.20.05.02/2009, Tertanggal, 15 Desember 2009 untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD) dengan jumlah sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan Kode Rekening S. 1. 7. 03. 01, yang ditanda tangani oleh Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran.
- 58) Copy Cek dari Bank Maluku Cabang Masohi dengan Nomor Cek : DS 078425 kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Langgolu), dengan jumlah uang sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), Tertanggal, 24 Desember 2009.
- 59) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah) dengan Nomor : 2682/SP2D-LS/1.20.05.02/2009 Tertanggal, 24 Desember 2009, tahun anggaran

Halaman 87 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009, kepada Langgolu, Bendahara Pengeluaran, untuk Keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Dana ADD), dengan Jumlah Pembayaran yang diminta sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan Jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

- 60) Asli Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor SPM : 0230/SPM-LS/1.20.05.02/2009, Tertanggal, 15 Desember 2009, tahun anggaran 2009, dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, supaya menerbitkan SP2D kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan Bendahara Pengeluaran Langgolu, untuk Keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Dana ADD) dengan Jumlah Pembayaran yang diminta sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- 61) Asli Surat Pengantar, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 0230/SPP-LS/1.20.05.02/2009 Tahun 2009, kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Dana ADD) dengan Jumlah Pembayaran yang diminta sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang ditanda tangani oleh Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran.
- 62) Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan Nomor : 0230/SPP-LS/1.20.05.02/2009 Tahun 2009 Surat Pengantar kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Tertanggal, 15 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran.
- 63) Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan Nomor : 0230/SPP-LS/1.20.05.02/2009 tahun 2009, Ringkasan DPA - /DPPA - / DPAL – SKPD tertanggal 15 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran.
- 64) Asli Rincian Rencana Penggunaan, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan Nomor : 0230/SPP-LS/1.20.05.02/2009 tahun 2009, Tertanggal, 15 Desember 2009, untuk Keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode Rekening 5. 1. 7. 03. 01 yang ditanda tangani oleh Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran.

- 65) Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2009 dengan Nomor DPA PPKD : 1.20.05.02.00.00.5.1.
- 66) Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 954 – 56 Tahun 2012 tentang Penunjukan dan Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2012, tanggal 02 Januari 2012.
- 67) Asli Bukti Setoran Bank Maluku tertanggal 26 September 2013 atas nama Negeri Seti dengan nomor rekening : 2602003440 sebesar Rp.14.336.672,59 (Empat belas juta tiga ratus tiga puluh enam enam ratus tujuh puluh dua rupiah lima puluh sembilan sen) .
- 68) Asli Lembar Disposisi dari Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah tertanggal 11 September 2013, Nomor: 140/203/BPMPN/IX /2013 perihal Permohonan Transfer Alokasi Dana Desa/Negeri (ADD/N) Tahun 2013.
- 69) Asli Surat Dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Negeri beserta lampiran tertanggal 11 September 2013, Nomor : 140/203/BPMPN/IX/2013 perihal Permohonan Transfer Alokasi Dana Desa/Negeri (ADD/N) Tahun 2013.
- 70) Copy Cek dari Bank Maluku Cabang Masohi dengan Nomor Cek : DS kepada 522209 Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Hasni Saleh), dengan jumlah uang sebesar Rp. 231.267.061,44,- (Dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam puluh satu rupiah empat puluh empat sen), Tertanggal, 26 September 2013.
- 71) Asli Surat Perintah Pencairan Dana Dari Kuasa BUD Nomor : 1973/SP2D-LS/1.20.05.2/2013 tertanggal 26 September 2013 Tahun Anggaran 2013, No.SPM:167/SPM-LS/BTL/1.20.05.2/2013 tanggal 25 September 2013 kepada Hasni Saleh, Bendahara Pengeluaran PPKD Di Masohi, Keperluan Untuk : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa-Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 231.267.061,44,- (Dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam puluh satu rupiah empat puluh empat sen).

Halaman 89 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 72) Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2013 tertanggal 25 September 2013, No.SPM : 167/SPM-LS/BTL/1.20.05.2/2013, Perihal : Supaya menerbitkan SP2D kepada : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Hasni Saleh, Bendahara Pengeluaran PPKD Di Masohi, untuk keperluan : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa-Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 231.267.061,44,- (Dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam puluh satu rupiah empat puluh empat sen).
- 73) Asli Surat APermintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 167/SPP-LS/BTL/1.20.05.2 /2013 Tahun 2013 tertanggal 25 September 2013 Dari Bendahara Pengeluaran Hasni Saleh, Jenis Belanja : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 231.267.061,44,- (Dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam puluh satu rupiah empat puluh empat sen).
- 74) Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor: 167/SPP-LS/BTL/1.20.05.2/2013 Tahun 2013 Ringkasan DPA/DPPA/DPAL-SKPD tertanggal 25 September 2013, Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/ DPAL-SKPD sebesar Rp. 40.362.000.000,- (Empat puluh miliar tiga ratus enam puluh dua juta rupiah), Bendahara Pengeluaran Hasni Saleh.
- 75) Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 167/SPP-LS/BTL/1.20.05.2/ 2013 Tahun 2013 tertanggal 25 September 2013, Rencana Penggunaan : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa sebesar Rp. 231.267.061,44 (Dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam puluh satu rupiah empat puluh empat sen), Bendahara Pengeluaran Hasni Saleh.
- 76) Asli Bukti Setoran Bank Maluku tertanggal 12 Desember 2012 atas nama Negeri Seti dengan nomor rekening : 2502003440 sebesar Rp.15.622.093,02 (Lima belas juta enam ratus dua puluh dua ribu sembilan puluh tiga rupiah dua sen) .
- 77) Asli Lembar Disposisi dari Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah tertanggal 7 Desember 2012, Nomor:

Halaman 90 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140/285/BPMPN/ VII/2012 perihal Permohonan Transfer Alokasi Dana Desa/Negeri (ADD/N) Tahun 2012.

- 78) Asli Surat Dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Negeri beserta lampiran tertanggal 7 Desember 2012, Nomor : 140/285/BPMPN/VII/2012 perihal Permohonan Transfer Alokasi Dana Desa/Negeri (ADD/N) Tahun 2012.
- 79) Copy Cek dari Bank Maluku Cabang Masohi dengan Nomor Cek : DS kepada 507305 Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Hasni Saleh), dengan jumlah uang sebesar Rp. 62.488.372,- (Enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah), Tertanggal, 8 Desember 2012.
- 80) Asli Surat Perintah Pencairan Dana Dari Kuasa BUD Nomor : 2610/SP2D-LS/1.20.05.2/2012 tertanggal 8 Desember 2012 Tahun Anggaran 2012, No.SPM:419/SPM-LS/BTL/1.20.05.2/ 2012 tanggal 8 Desember 2012 kepada Hasni Saleh, Bendahara Pengeluaran PPKD Di Masohi, Keperluan Untuk : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa-Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 62.488.372,08,- (Enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah), Tertanggal, 8 Desember 2012.
- 81) Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2012 tertanggal 8 Desember 2012, No.SPM : 419/SPM-LS/BTL/1.20.05.2/2012, Perihal : Supaya menerbitkan SP2D kepada : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Hasni Saleh, Bendahara Pengeluaran PPKD Di Masohi, untuk keperluan : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa-Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 62.488.372,08,- (Enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah), Tertanggal, 8 Desember 2012.
- 82) Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor: 419/SPP-LS/BTL/1.20.05.2/ 2012 Tahun 2012 Ringkasan DPA/DPPA/DPAL-SKPD tertanggal 8 Desember 2012, Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD sebesar Rp. 77.335.723.500,- (Tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima

Halaman 91 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tujuh ratus dua tiga ribu lima ratus rupiah), Bendahara Pengeluaran Hasni Saleh.

- 83) Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 419/SPP-LS/BTL/1.20.05.2/ 2012 Tahun 2012 tertanggal 8 Desember 2012 Dari Bendahara Pengeluaran Hasni Saleh, Jenis Belanja : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 62.488.372,08,- (Enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah), 8 Desember 2012.
- 84) Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 419/SPP-LS/BTL/1.20.05.2/ 2012 Tahun 2012 tertanggal 8 Desember 2012, Rencana Penggunaan : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Rp. 62.488.372,08,- (Enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah), 8 Desember 2012., Bendahara Pengeluaran Hasni Saleh.
- 85) Copy Rekapitulasi Belanja Bantuan Keuangan (Dana ADD) Tahun Anggran 2012, Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, Dan Aset Daerah, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
- 86) Copy Rekapitulasi Belanja Bantuan Keuangan (Dana ADD) Tahun Anggran 2013, Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, Dan Aset Daerah, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
- 87) Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 954 – 56 Tahun 2013 tentang Penunjukan dan Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2013 tanggal 03 Januari 2013.
- 88) Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, SKPD : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Nomor:915.2-79 Tahun 2012.
- 89) Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2013, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, SKPD : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Nomor:915.291 Tahun 2013., tanggal : 9 Nopember 2013.

Halaman 92 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada **HASNI SALEH**, PND pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah ;

- 90) Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007 dengan Nomor SPM : 223 / BTL / Setda / 2007 dengan Jumlah SPM Rp. 12.250.000.000,- (Dua Belas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Bulan Desember 2007.
- 91) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 215 / SPP / TU / Setda / 2007, dengan Jumlah Pembayaran yang diminta Rp. 12.250.000.000,- (Dua Belas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), untuk keperluan Dana ADDN Desa tertanggal 14 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh La Kamaludin selaku Bendahara Pengeluaran Setda.
- 92) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 215 / SPP / TU / Setda / 2007, kode dan kegiatan yaitu 1.20.03 Belanja Bantuan Kepada Desa untuk Keperluan Dana ADDN Desa dengan jumlah sebesar Rp. 12.250.000.000,- (Dua Belas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), tertanggal 14 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh La Kamaludin selaku Bendahara Pengeluaran Setda.
- 93) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 215/SPP/TU/Setda/2007, Rincian Rencana Kegiatan Penggunaan Tahun Anggaran 2007, dengan Kode Rekening 1.20.03.00.00.5.1.7.03.01 untuk Belanja Bantuan Kepada Keuangan Desa (Dana ADDN Desa) dengan Jumlah Rp. 12.250.000.000,- (Dua Belas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), tertanggal 14 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh La Kamaludin selaku Bendahara Pengeluaran Setda.
- 94) Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007 dengan Nomor : 59 / BTL / Setda / 2007 dengan Jumlah SPM Rp. 7.425.261.810,50 (Tujuh Milyar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah Lima Puluh Sen), Tertanggal 8 November 2007.
- 95) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 143 / SPP / UP / Setda / 2007, dengan jumlah pembayaran yang diminta Rp. 7.425.261.810,50 (Tujuh Milyar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah Lima Puluh Sen), untuk keperluan Dana ADDN Desa, tertanggal 8

Halaman 93 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2007 yang ditanda tangani oleh La Kamaludin selaku Bendahara Pengeluaran Setda.

- 96) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor 147/SPP/UP/Setda/2007, dengan nama kegiatan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa, untuk Keperluan Dana ADDN Desa, sebesar Rp. 7.425.261.810,50 (Tujuh Milyar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah Lima Puluh Sen), tertanggal 8 November 2007 yang di tanda tangani oleh La Kamaludin selaku Bendahara Pengeluaran Setda.
- 97) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 147 / SPP / UP / Setda / 2007, Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2007 Kode Rekening 1.20.03.00.00.5.17.03.01, untuk Belanja Bantuan kepada keuangan desa (Dana ADDN Desa).
- 98) Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007 dengan Nomor SPM : 171/BL/Setda/2007 dengan jumlah SPM Rp. 4.824.738.189,50 (Empat Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah Lima Puluh Sen).
- 99) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 158/SPP/TU/Setda/2007 dengan Nama Kegiatan Belanja Keuangan kepada Desa dengan jumlah Pembayaran yang diminta Rp. 4.824.738.189,50 (Empat Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah Lima Puluh Sen). Tertanggal 16 November 2007 yang ditanda tangani oleh La Kamudin selaku Bendahara Pengeluaran Setda.
- 100) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 158 / SPP / TU / Setda / 2007 untuk Keperluan Dana ADDN Desa dengan Jumlah Rp. 4.824.738.189,50 (Empat Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah Lima Puluh Sen). Tertanggal 16 November 2007, yang ditanda tangani oleh La Kamaludin selaku Bendahara Pengeluaran Setda.
- 101) Surat Permintaan Pembayaran (SSP) dengan Nomor : 158 / SPP / Setda / 2007 Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2007 Kode Rekening 1.20.03.00.00.5.1.7.03.01 untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Dana ADDN desa) Rp. 4.824.738.189,50

Halaman 94 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah Lima Puluh Sen). Tertanggal 16 November 2007, yang ditandatangani oleh La Kamaludin selaku Bendahara Pengeluaran Setda.

- 102) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007 dengan Nomor DPA SKPD : 1.20.03.00.00.5.1.

Dikembalikan kepada **LA KAMALUDIN**, PNS pada Bagian SETDA Kabupaten Maluku Tengah.

- 103) 1 (satu) jepitan asli Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141 – 389 Tahun 2005 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Pemerintahan Negeri Seti Kecamatan Seram Utara.

- 104) 1 (satu) jepitan asli Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141 – 124 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Kepala Pemerintahan Negeri dan Pengangkatan Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Seti Kecamatan Seram Utara Timur Seti.

- 105) 1 (satu) asli Buku Tabungan Simpeda PT. Bank Maluku atas nama Pemeritah Negeri Seti dengan Nomor Rekening : 2502003440.

- 106) 1 (satu) asli Buku Tabungan Mutiara PT. Bank Maluku atas nama Pemeritah Negeri Seti dengan Nomor Rekening : 1003007647.

Dikembalikan kepada Pemerintahan Negeri Seti melalui terdakwa **RUDOLF GODLIF SAMUEL FREDRIK EVAMUTAM, S.Sos.**

- 107) Alat Bukti Surat rekapan data perhitungan kerugian Negara Tindak Pidana Korupsi atas nama tersangka RUDOLF GODLIF SAMUEL FREDRIK EVAMUTAM, S.Sos alias EDY oleh Penyidik pada Cabang Kejaksaan Negeri Masohi Di Wahai ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 108) Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Dirampas untuk kepentingan negara dan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan negara ;

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 16 Pebruari 2016, sebagaimana temyata

Halaman 95 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Permintaan Banding Nomor 04/Akta.Pid.Tipikor/2016/PN.Amb, dan permintaan Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa, pada tanggal 24 Februari 2016.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum, telah mengajukan memori banding pada tanggal 4 April 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 6 April 2016;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Khusus Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 10 Mei 2016, dan Kontra memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Mei 2016;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diberitahukan, untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai surat Panitera Muda Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon masing-masing Nomor W27-U1/530/HK.07/V/2016, dan Nomor W27-U1/531/HK.07/ N/2016, tanggal 28 April 2016;

Menimbang bahwa, permintaan banding yang diajukan oleh penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh KUHP sehingga permintaan banding tersebut secara formil diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Amb, tanggal 11 Februari 2016, sebagaimana yang diuraikan dalam memori banding yaitu pada pokoknya Sebagai berikut:

1. Tentang Penjatuhan Pidana Badan:

- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, dirasakan terlalu ringan, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera;
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidaklah bersifat mendidik, karena terlalu rendah;
- Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Ambon kepada terdakwa belum memadai dilihat dari segi Edukatif, Prefentif, Korektif dan dari segi Represif;

Halaman 96 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tentang Penjatuan Kerugian Negara dan Uang Pengganti, menurut penuntut umum tetap harus dijatuhkan uang pengganti yang besarnya adalah Rp. 183.289.094,02 (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu Sembilan puluh empat rupiah dua sen). Dan memohon Pengadilan Tinggi Ambon tetap memutus sesuai dengan Surat Tuntutan Jaksa seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang dijadikan dasar oleh Penasehat Hukum terdakwa mengajukan kontra memori banding yaitu pada pokoknya Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, telah tepat dan benar serta telah mencerminkan asas keadilan, dan putusannya tidak bertentangan dengan aturan tentang penghukuman. Karena itu memohon kepada Majelis Hakim Tinggi untuk menolak memori banding dari Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Mata Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperoleh dari dana Perimbangan Pemerintah Pusat dan Daerah pada Pos Bantuan Setda Kabupaten Maluku Tengah, telah menyediakan Bantuan Alokasi Dana Desa / Negeri (ADD) kepada Desa/Negeri yang termasuk dalam di wilayah administratif Kabupaten Maluku Tengah, salah satu Desa/Negeri yang mendapat alokasi dana ADD adalah Desa/Negeri Seti dimana terdakwa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Seti;
- Bahwa setelah melalui proses serangkaian rapat-rapat musyawarah, dan diajukannya proposal kegiatan, maka Desa/Negeri Seti mendapat Alokasi dana Desa yang pencairannya melalui rekening atas nama Pemerintahan Desa/Negeri Seti, dan penggunaannya juga harus sesuai dengan prosedur yang berlaku sesuai Keputusan Bupati Maluku Tengah Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa/Negeri dan Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri.
- Bahwa setelah dana dicairkan, terdakwa banyak sekali melakukan penyimpangan baik dalam mengeluarkan dana yang seharusnya menjadi tugas dan kewenangan bendahara, tetapi sebagian besar dilaksanakan sendiri oleh terdakwa;

Halaman 97 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa disamping itu terdakwa juga melakukan penyimpangan dengan membelanjakan sendiri bahan-bahan yang tidak sesuai dengan rancangan yang ada, juga terdakwa mengalihkan kegiatan-kegiatan dengan kegiatan yang tidak ada dalam rencana, tanpa melakukan revisi dari rencana semula;
- Bahwa terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan sebagian dana yang telah dibelanjakan, serta dalam membuat pertanggungjawaban, terdakwa juga telah memasukan bukti-bukti kuitansi, daftar pembayaran dan nota yang tidak benar dan palsu;

Menimbang bahwa, setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 11 Pebruari 2016, Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Amb, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon menilai bahwa Putusan tersebut adalah putusan yang tepat dan benar, karena Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat menilai fakta dan benar dalam penerapan hukumnya, bahwa terdakwa telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut, sehingga pertimbangan hukumnya, dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon, dalam memutus perkara ini, kecuali tentang pidana yang telah dijatuhkan, menurut majelis hakim tingkat banding terlalu ringan dan akan adil apabila terdakwa dipidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa sebagai pimpinan (Kepala Pemerintah Negeri Seti Kecamatan Seram Utara Timur Kabupaten Maluku Tengah), dan juga selaku pihak yang diberi amanah untuk mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) seharusnya memperlancar tugas yang telah diamanahkan kepadanya, tetapi malah sebaliknya melakukan korupsi yang dapat merugikan keuangan Negara;

Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, dapat dipakai sebagai bahan pembelajaran tidak hanya kepada terdakwa sebagai kepala Pemerintahan Desa/Negeri, tetapi juga kepada pihak yang lainnya terutama kepada kepala pemerintahan Desa/Negeri yang lainnya, agar tidak melakukan tindakan yang serupa;



Bahwa korupsi yang dilakukan oleh terdakwa, dapat mengakibatkan program yang telah dirancang oleh pemerintah dalam rangka lebih memberdayakan masyarakat sekitar tidak dapat dicapai dengan optimal, karena ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan karena uangnya dinikmati oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah maka patut pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 11 Pebruari 2016, Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2015/PN Amb, haruslah diperbaiki, yang amarnya disebutkan dibawah ini;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 ;
3. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
4. Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasa 64 KUHP;
5. Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait ;

MENGADILI :

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 11 Pebruari 2016, Nomor 33/Pid.Sus /TPK/2015/ PN.Amb, yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDOLF GODLIF SAMUEL FREDRIK EVAMUTAM, S.Sos. alias EDY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut ;

Halaman 99 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB



3. Menyatakan terdakwa RUDOLF GODLIF SAMUEL FREDRIK EVAMUTAM, S.Sos. alias EDY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERLANJUT";
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RUDOLF GODLIF SAMUEL FREDRIK EVAMUTAM, S.Sos. alias EDY oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menghukum terdakwa RUDOLF GODLIF SAMUEL FREDRIK EVAMUTAM, S.Sos. alias EDY untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 75.658.094,02 (tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh lima delapan ribu sembilan puluh empat rupiah dua sen) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 412.5.182 Tahun 2009 beserta lampirannya tentang Penetapan Penerima Besar Alokasi Dana Desa (ADD/N) di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2009.
 - 2) Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 412.183 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum, Petunjuk Teknis dan Penetapan Penerima Besar Alokasi Dana Desa / Negeri (ADD/N) Tahun Anggaran 2009.
 - 3) Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 412.505 – 168 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa / Negeri (ADD/N) Di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2010.
 - 4) Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 412.2 – 172 Tahun 2010 tentang Penetapan Penerima Besar Alokasi Dana Desa / Negeri Di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2010.

Halaman 100 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Penyampaian Keputusan Bupati Maluku Tengah tentang ADD/N Tahun Anggaran 2011 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 140/112/BPMPN/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011.
- 6) Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 412.05 – 138 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa / Negeri (ADD/N) Di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2012.
- 7) Asli Laporan Realisasi ADD/Negeri Tahun 2009 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 140/6/BPPN/I/2010 tanggal 11 Januari 2010 perihal Laporan Realisasi Penyaluran ADD/Negeri Tahun 2009.
- 8) Copy Laporan Realisasi Penyaluran Alokasi Dana Desa / Negeri (ADD/N) Tahun Anggaran 2009 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 140/6/BPPN/I/2010 tanggal 11 Januari 2010 perihal Laporan Realisasi Penyaluran ADD / Negeri Tahun 2009.
- 9) Copy Laporan Realisasi ADD/Negeri Tahun 2010 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 140/15/BPMPN/VI/2011 tanggal 18 Januari 2011 perihal Laporan Realisasi Penyaluran ADD/N TA 2010.
- 10) Copy Laporan Realisasi Penyaluran Alokasi Dana Desa / Negeri (ADD/N) Tahun Anggaran 2012 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 140 / 03 / BPMPN / 2013, tanggal 8 Januari 2013, perihal Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa / Negeri (ADD/N) Tahun 2012.
- 11) Copy Daftar Realisasi Alokasi Dana Desa / Negeri (ADD/N) Kabupaten Maluku Tengah per 28 Oktober 2013.
- 12) Copy Laporan Realisasi Penyaluran Alokasi Dana Desa / Negeri (ADD/N) Tahun Anggaran 2013 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 410/08/BPMPN/VI/2014 tanggal 16 Januari 2014 perihal Laporan Realisasi Penyaluran ADD / Negeri Tahun 2013.
- 13) Asli Proposal Pengajuan Daftar Rencana Kegiatan Alokasi Dana Desa / Negeri Tahun Anggaran 2007 Negeri Seti, Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah.

Halaman 101 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Asli Proposal ADD/N Tahap I Tahun Anggaran 2009 Negeri Seti, Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah.
- 15) Asli Proposal ADD/N Tahap I Tahun Anggaran 2009 Negeri Seti, Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah.
- 16) Asli Proposal ADD/N Tahap I Tahun Anggaran 2010 Negeri Seti, Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah.
- 17) Asli Proposal ADD/N Tahap II Tahun Anggaran 2010 Negeri Seti, Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah.
- 18) Asli Proposal ADD/N Tahap I Tahun Anggaran 2011 Negeri Seti, Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah.
- 19) Asli Proposal ADD/N Tahap II Tahun Anggaran 2011 Negeri Seti, Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah.
- 20) Copy Proposal ADD/N Tahap II Tahun Anggaran 2011 Negeri Seti, Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah.
- 21) Asli Proposal ADD/N Tahun Anggaran 2012 Negeri Seti, Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah.
- 22) Asli Proposal ADD/N Tahun Anggaran 2013 Negeri Seti, Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah.
- 23) Asli Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa / Negeri (ADD / N) Negeri Seti, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah Tahap I Tahun Anggaran 2007.
- 24) Asli Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa / Negeri (ADD / N) Negeri Seti, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah Tahap II Tahun Anggaran 2008.
- 25) Asli Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa / Negeri (ADD / N) Negeri Seti, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah Tahap I Tahun Anggaran 2009.
- 26) Asli Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa / Negeri (ADD / N) Negeri Seti, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah Tahap I Tahun Anggaran 2010.
- 27) Asli Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa / Negeri (ADD / N) Negeri Seti, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah Tahap II Tahun Anggaran 2010.
- 28) Asli Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa / Negeri (ADD / N) Negeri Seti, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah Tahap I Tahun Anggaran 2011.

Halaman 102 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) Asli Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa / Negeri (ADD / N) Negeri Seti, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah Tahap II Tahun Anggaran 2011.
- 30) Copy Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa / Negeri (ADD / N) Negeri Seti, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah Tahap I Tahun Anggaran 2013.

Dikembalikan kepada **Drs. AHMAD NAMAKULE**, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Negeri Kabupaten Maluku Tengah ;

- 31) Copy Daftar Pembayaran Alokasi Dana Desa / Negeri (ADD/N) Tahap I (50 %) Tahun Anggaran 2007 Kecamatan Seram Utara.
- 32) Surat Bupati Maluku Tengah Nomor : 904 / 702 tanggal 27 Desember 2007 perihal Mohon Bantuan Transfer Alokasi Dana Desa / Negeri ke Rekening Para Kepala Pemerintah Negeri.
- 33) Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 142 – 312 Tahun 2007 tentang Penetapan Besar Alokasi Dana Desa / Negeri dan Penetapan Negeri – Negeri Administratif Penerima Alokasi Dana Desa (ADD/N) di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007.
- 34) Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 412.4 – 325 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penggunaan Alokasi Dana Desa / Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007.
- 35) Surat Edaran Bupati Maluku Tengah Nomor 900 – 502 tanggal 31 Agustus 2007 perihal Penggunaan Alokasi Dana Desa / Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007.
- 36) Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 900 / 118 tanggal 4 April 2008 perihal Rekomendasi Pencairan Dana ADD/N Tahap II.
- 37) Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 954 – 105 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 954 – 85 Tahun 2008 tentang Penunjukan dan Penetapan pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, bendahara penerima, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu atas kegiatan yang dibiayai dari dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2008 yang berada pada unit satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah.

Halaman 103 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 38) Copy Proposal Pengajuan Daftar Rencana Kegiatan Alokasi Dana Desa / Negeri Tahun Anggaran 2007 Negeri Seti Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah.
- 39) Copy Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa / Negeri (ADD/N) Tahap I Tahun Anggaran 2007 Negeri Seti Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah.
- 40) Copy Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa / Negeri (ADD/N) Tahap II Tahun Anggaran 2008 Negeri Seti Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah.

Dikembalikan kepada **NURPIA LATARISSA, S.Ip.**, PNS pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Maluku Tengah ;

- 41) Asli Nota Dinas dari Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah cq Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Pemda Maluku Tengah.
- 42) Copy Surat dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri tertanggal 04 April 2009 dengan Nomor 140/IV/BPMPN/2009 perihal Permohonan Penyediaan Dana
- 43) Copy Disposisi dari Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tertanggal 10 Agustus 2009 dengan Nomor 140/147/VIII/2009 perihal Permohonan Transfer Alokasi Dana Desa / Negeri.
- 44) Asli Permohonan Pengiriman Uang pada Bank Maluku Cabang Masohi tertanggal 12 Agustus 2009, penerima Negeri Rumahsokat dengan Nomor Rekening 4976-01-003187-53-5 dengan nama Pengirim La Kaimudin dengan Jumlah sebesar Rp. 11.732.530,-.
- 45) Copy Surat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah, dengan nomor :140/147/VIII/2009 Perihal Permohonan Transfer Alokasi Dana Desa/Negeri (ADD/N) Tahun 2009 tertanggal 10 Agustus 2009
- 46) Copy Lampiran Daftar Nama Penerima Alokasi Dana Desa/Negeri (ADD/N) Tahap I (Pertama) Tahun 2009.



- 47) Copy Cek dari Bank Maluku Cabang Masohi kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Langgolu), dengan jumlah uang sebesar Rp. 2.450.000.000,- (Dua Miliar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), Tertanggal, 03 April 2009.
- 48) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah) dengan Nomor 229/SP2D-LS/2009 Tahun anggaran 2009 dengan Nomor SPM : 48/SPM-LS/DPPKAD/2009 tertanggal, 03 April 2009 dengan SKPD Yaitu DPPKAD kepada Langgolu Bendahara Pengeluaran untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (ADD), dengan jumlah yang diminta sebesar Rp. 2.250.000.000,- (Dua Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan Jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 2.250.000.000,- (Dua Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- 49) Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2009 dengan Nomor SPM : 48/SPM-LS/DPPKAD/2009 Tertanggal, 03 April 2009, dengan SKPD yaitu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kepada Bendahara Pengeluaran Langgolu untuk Keperluan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa – Alokasi Dana Desa, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 2. 250.000.000,- (Dua Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- 50) Asli Surat Pengantar SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dengan Nomor : 48/SPP-LS/DPPKAD/2009, Tertanggal, 03 April 2009 kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dengan Bendahara Pengeluaran Langgolu, dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp. 2.250.000.000,- (Dua Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- 51) Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 48/SPP-LS/DPPKAD/2009, Tertanggal. 03 April 2009, Program Belanja Tidak Langsung, Kegiatan Belanja Bantuan Keuangan Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Nomor dan Tanggal DPA/DPPA/DPAL-SKPD : 1. 20. 05. 00. 00. 5. 1. Tanggal 14 Februari 2009 dengan Deskripsi Pekerjaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa, yang ditanda tangani oleh Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran.

Halaman 105 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 48/SPP-LS/DPPKAD/2009, tertanggal. 03 April 2009, kode Rekening 1.20.20.05.00.00.5.1.7.03.01, Untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa – Alokasi Dana Desa, dengan Jumlah sebesar Rp. 2.250.000.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang ditanda tangani oleh Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran.
- 53) Copy Cek dari Bank Maluku Cabang Masohi dengan Nomor Cek : DS 077945 kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Langgolu), dengan jumlah uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), Tertanggal, 16 Desember 2009.
- 54) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah) dengan Nomor : 2303/SP2D-LS/1.20.05.02/2009 Tertanggal 16 Desember 2009, dengan Nomor SPM : 0206/SPM-LS/1.20.05.02/2009, Tertanggal 15 Desember 2009, dengan SKPD yaitu Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Kepada Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran, untuk Keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD), dengan jumlah yang diminta sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan Jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
- 55) Asli Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor SPM : 0206/SPM-LS/1.20.05.02/2009, tertanggal 15 Desember 2009 Tahun anggaran 2009, dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah supaya menerbitkan SP2D kepada SKPD yaitu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan Bendahara Pengeluaran Langgolu untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD) dengan jumlah yang diminta sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan Jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

Halaman 106 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 0206/SPP-LS/1.20.05.02/2009, tertanggal 15 Desember 2009, kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD), dengan Pembayaran yang diminta sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang ditanda tangani oleh Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran.
- 57) Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 0206/SPP-LS/1.20.05.02/2009, Tertanggal, 15 Desember 2009, untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD), yang ditanda tangani oleh Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran.
- 58) Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan nomor : 0206/SPP-LS/1.20.05.02/2009, Tertanggal, 15 Desember 2009 untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD) dengan jumlah sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan Kode Rekening S. 1. 7. 03. 01, yang ditanda tangani oleh Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran.
- 59) Copy Cek dari Bank Maluku Cabang Masohi dengan Nomor Cek : DS 078425 kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Langgolu), dengan jumlah uang sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), Tertanggal, 24 Desember 2009.
- 60) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah) dengan Nomor : 2682/SP2D-LS/1.20.05.02/2009 Tertanggal, 24 Desember 2009, tahun anggaran 2009, kepada Langgolu, Bendahara Pengeluaran, untuk Keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Dana ADD), dengan Jumlah Pembayaran yang diminta sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan Jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- 61) Asli Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor SPM : 0230/SPM-LS/1.20.05.02/2009, Tertanggal, 15 Desember 2009, tahun anggaran 2009, dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, supaya menerbitkan SP2D kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dinas Pendapatan,

Halaman 107 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan Bendahara Pengeluaran Langgolu, untuk Keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Dana ADD) dengan Jumlah Pembayaran yang diminta sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

- 62) Asli Surat Pengantar, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 0230/SPP-LS/1.20.05.02/2009 Tahun 2009, kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Dana ADD) dengan Jumlah Pembayaran yang diminta sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang ditanda tangani oleh Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran.
- 63) Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan Nomor : 0230/SPP-LS/1.20.05.02/2009 Tahun 2009 Surat Pengantar kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Tertanggal, 15 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran.
- 64) Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan Nomor : 0230/SPP-LS/1.20.05.02/2009 tahun 2009, Ringkasan DPA - /DPPA - / DPAL – SKPD tertanggal 15 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran.
- 65) Asli Rincian Rencana Penggunaan, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan Nomor : 0230/SPP-LS/1.20.05.02/2009 tahun 2009, Tertanggal, 15 Desember 2009, untuk Keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan Kode Rekening 5. 1. 7. 03. 01 yang ditanda tangani oleh Langgolu sebagai Bendahara Pengeluaran.
- 66) Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2009 dengan Nomor DPA PPKD : 1.20.05.02.00.00.5.1.

Halaman 108 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 954 – 56 Tahun 2012 tentang Penunjukan dan Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2012, tanggal 02 Januari 2012.
- 68) Asli Bukti Setoran Bank Maluku tertanggal 26 September 2013 atas nama Negeri Seti dengan nomor rekening : 2602003440 sebesar Rp.14.336.672,59 (Empat belas juta tiga ratus tiga puluh enam enam ratus tujuh puluh dua rupiah lima puluh sembilan sen) .
- 69) Asli Lembar Disposisi dari Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah tertanggal 11 September 2013, Nomor: 140/203/BPMPN/IX /2013 perihal Permohonan Transfer Alokasi Dana Desa/Negeri (ADD/N) Tahun 2013.
- 70) Asli Surat Dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Negeri beserta lampiran tertanggal 11 September 2013, Nomor : 140/203/BPMPN/IX/2013 perihal Permohonan Transfer Alokasi Dana Desa/Negeri (ADD/N) Tahun 2013.
- 71) Copy Cek dari Bank Maluku Cabang Masohi dengan Nomor Cek : DS kepada 522209 Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Hasni Saleh), dengan jumlah uang sebesar Rp. 231.267.061,44,- (Dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam puluh satu rupiah empat puluh empat sen), Tertanggal, 26 September 2013.
- 72) Asli Surat Perintah Pencairan Dana Dari Kuasa BUD Nomor : 1973/SP2D-LS/1.20.05.2/2013 tertanggal 26 September 2013 Tahun Anggaran 2013, No.SPM:167/SPM-LS/BTL/1.20.05.2/2013 tanggal 25 September 2013 kepada Hasni Saleh, Bendahara Pengeluaran PPKD Di Masohi, Keperluan Untuk : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa-Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 231.267.061,44,- (Dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam puluh satu rupiah empat puluh empat sen).
- 73) Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2013 tertanggal 25 September 2013, No.SPM : 167/SPM-LS/BTL/1.20.05.2/2013, Perihal : Supaya menerbitkan SP2D kepada : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Hasni Saleh, Bendahara Pengeluaran PPKD Di Masohi,

Halaman 109 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa-Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 231.267.061,44,- (Dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam puluh satu rupiah empat puluh empat sen).

- 74) Asli Surat APermintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 167/SPP-LS/BTL/1.20.05.2 /2013 Tahun 2013 tertanggal 25 September 2013 Dari Bendahara Pengeluaran Hasni Saleh, Jenis Belanja : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 231.267.061,44,- (Dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam puluh satu rupiah empat puluh empat sen).
- 75) Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor: 167/SPP-LS/BTL/1.20.05.2/2013 Tahun 2013 Ringkasan DPA/DPPA/DPAL-SKPD tertanggal 25 September 2013, Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/ DPAL-SKPD sebesar Rp. 40.362.000.000,- (Empat puluh miliar tiga ratus enam puluh dua juta rupiah), Bendahara Pengeluaran Hasni Saleh.
- 76) Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 167/SPP-LS/BTL/1.20.05.2/ 2013 Tahun 2013 tertanggal 25 September 2013, Rencana Penggunaan : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa sebesar Rp. 231.267.061,44 (Dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam puluh satu rupiah empat puluh empat sen), Bendahara Pengeluaran Hasni Saleh.
- 77) Asli Bukti Setoran Bank Maluku tertanggal 12 Desember 2012 atas nama Negeri Seti dengan nomor rekening : 2502003440 sebesar Rp.15.622.093,02 (Lima belas juta enam ratus dua puluh dua ribu sembilan puluh tiga rupiah dua sen) .
- 78) Asli Lembar Disposisi dari Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah tertanggal 7 Desember 2012, Nomor: 140/285/BPMPN/ VII/2012 perihal Permohonan Transfer Alokasi Dana Desa/Negeri (ADD/N) Tahun 2012.
- 79) Asli Surat Dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Negeri beserta lampiran tertanggal 7 Desember 2012, Nomor : 140/285/BPMPN/VII/2012 perihal Permohonan Transfer Alokasi Dana Desa/Negeri (ADD/N) Tahun 2012.

Halaman 110 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80) Copy Cek dari Bank Maluku Cabang Masohi dengan Nomor Cek : DS kepada 507305 Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Hasni Saleh), dengan jumlah uang sebesar Rp. 62.488.372,- (Enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah), Tertanggal, 8 Desember 2012.
- 81) Asli Surat Perintah Pencairan Dana Dari Kuasa BUD Nomor : 2610/SP2D-LS/1.20.05.2/2012 tertanggal 8 Desember 2012 Tahun Anggaran 2012, No.SPM:419/SPM-LS/BTL/1.20.05.2/ 2012 tanggal 8 Desember 2012 kepada Hasni Saleh, Bendahara Pengeluaran PPKD Di Masohi, Keperluan Untuk : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa-Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 62.488.372,08,- (Enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah), Tertanggal, 8 Desember 2012.
- 82) Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2012 tertanggal 8 Desember 2012, No.SPM : 419/SPM-LS/BTL/1.20.05.2/2012, Perihal : Supaya menerbitkan SP2D kepada : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Hasni Saleh, Bendahara Pengeluaran PPKD Di Masohi, untuk keperluan : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa-Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 62.488.372,08,- (Enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah), Tertanggal, 8 Desember 2012.
- 83) Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor: 419/SPP-LS/BTL/1.20.05.2/ 2012 Tahun 2012 Ringkasan DPA/DPPA/DPAL-SKPD tertanggal 8 Desember 2012, Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD sebesar Rp. 77.335.723.500,- (Tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua tiga ribu lima ratus rupiah), Bendahara Pengeluaran Hasni Saleh.
- 84) Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 419/SPP-LS/BTL/1.20.05.2/ 2012 Tahun 2012 tertanggal 8 Desember 2012 Dari Bendahara Pengeluaran Hasni Saleh, Jenis Belanja : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran

Halaman 111 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 sebesar Rp. 62.488.372,08,- (Enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah), 8 Desember 2012.

- 85) Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 419/SPP-LS/BTL/1.20.05.2/ 2012 Tahun 2012 tertanggal 8 Desember 2012, Rencana Penggunaan : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Rp. 62.488.372,08,- (Enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah), 8 Desember 2012., Bendahara Pengeluaran Hasni Saleh.
- 86) Copy Rekapitulasi Belanja Bantuan Keuangan (Dana ADD) Tahun Anggaran 2012, Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, Dan Aset Daerah, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
- 87) Copy Rekapitulasi Belanja Bantuan Keuangan (Dana ADD) Tahun Anggaran 2013, Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, Dan Aset Daerah, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
- 88) Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 954 – 56 Tahun 2013 tentang Penunjukan dan Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2013 tanggal 03 Januari 2013.
- 89) Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, SKPD : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Nomor:915.2-79 Tahun 2012.
- 90) Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2013, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, SKPD : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Nomor:915.291 Tahun 2013., tanggal : 9 Nopember 2013.

Dikembalikan kepada **HASNI SALEH**, PND pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah ;

- 91) Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007 dengan Nomor SPM : 223 / BTL / Setda / 2007 dengan Jumlah SPM Rp. 12.250.000.000,- (Dua Belas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Bulan Desember 2007.

Halaman 112 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 92) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 215 / SPP / TU / Setda / 2007, dengan Jumlah Pembayaran yang diminta Rp. 12.250.000.000,- (Dua Belas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), untuk keperluan Dana ADDN Desa tertanggal 14 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh La Kamaludin selaku Bendahara Pengeluaran Setda.
- 93) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 215 / SPP / TU/ Setda / 2007, kode dan kegiatan yaitu 1.20.03 Belanja Bantuan Kepada Desa untuk Keperluan Dana ADDN Desa dengan jumlah sebesar Rp. 12.250.000.000,- (Dua Belas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), tertanggal 14 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh La Kamaludin selaku Bendahara Pengeluaran Setda.
- 94) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 215/SPP/TU/Setda/2007, Rincian Rencana Kegiatan Penggunaan Tahun Anggaran 2007, dengan Kode Rekening 1.20.03.00.00.5.1.7.03.01 untuk Belanja Bantuan Kepada Keuangan Desa (Dana ADDN Desa) dengan Jumlah Rp. 12.250.000.000,- (Dua Belas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), tertanggal 14 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh La Kamaludin selaku Bendahara Pengeluaran Setda.
- 95) Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007 dengan Nomor : 59 / BTL / Setda / 2007 dengan Jumlah SPM Rp. 7.425.261.810,50 (Tujuh Milyar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah Lima Puluh Sen), Tertanggal 8 November 2007.
- 96) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 143 / SPP / UP / Setda / 2007, dengan jumlah pembayaran yang diminta Rp. 7.425.261.810,50 (Tujuh Milyar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah Lima Puluh Sen), untuk keperluan Dana ADDN Desa, tertanggal 8 November 2007 yang ditanda tangani oleh La Kamaludin selaku Bendahara Pengeluaran Setda.



- 97) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor 147/SPP/UP/Setda/2007, dengan nama kegiatan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa, untuk Keperluan Dana ADDN Desa, sebesar Rp. 7.425.261.810,50 (Tujuh Miliar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah Lima Puluh Sen), tertanggal 8 November 2007 yang di tanda tangani oleh La Kamaludin selaku Bendahara Pengeluaran Setda.
- 98) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 147 / SPP / UP / Setda / 2007, Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2007 Kode Rekening 1.20.03.00.00.5.17.03.01, untuk Belanja Bantuan kepada keuangan desa (Dana ADDN Desa).
- 99) Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007 dengan Nomor SPM : 171/BL/Setda/2007 dengan jumlah SPM Rp. 4.824.738.189,50 (Empat Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah Lima Puluh Sen).
- 100) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 158/SPP/TU/Setda/2007 dengan Nama Kegiatan Belanja Keuangan kepada Desa dengan jumlah Pembayaran yang diminta Rp. 4.824.738.189,50 (Empat Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah Lima Puluh Sen). Tertanggal 16 November 2007 yang ditanda tangani oleh La Kamudin selaku Bendahara Pengeluaran Setda.
- 101) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 158 / SPP / TU / Setda / 2007 untuk Keperluan Dana ADDN Desa dengan Jumlah Rp. 4.824.738.189,50 (Empat Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah Lima Puluh Sen). Tertanggal 16 November 2007, yang ditanda tangani oleh La Kamaludin selaku Bendahara Pengeluaran Setda.



- 102) Surat Permintaan Pembayaran (SSP) dengan Nomor : 158 / SPP / Setda / 2007 Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2007 Kode Rekening 1.20.03.00.00.5.1.7.03.01 untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Dana ADDN desa) Rp. 4.824.738.189,50 (Empat Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah Lima Puluh Sen). Tertanggal 16 November 2007, yang ditandatangani oleh La Kamaludin selaku Bendahara Pengeluaran Setda.
- 103) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2007 dengan Nomor DPA SKPD : 1.20.03.00.00.5.1.

Dikembalikan kepada **LA KAMALUDIN**, PNS pada Bagian SETDA Kabupaten Maluku Tengah.

- 104) 1 (satu) jepitan asli Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141 – 389 Tahun 2005 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Pemerintahan Negeri Seti Kecamatan Seram Utara.
- 105) 1 (satu) jepitan asli Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141 – 124 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Kepala Pemerintahan Negeri dan Pengangkatan Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Seti Kecamatan Seram Utara Timur Seti.
- 106) 1 (satu) asli Buku Tabungan Simpeda PT. Bank Maluku atas nama Pemeritah Negeri Seti dengan Nomor Rekening : 2502003440.
- 107) 1 (satu) asli Buku Tabungan Mutiara PT. Bank Maluku atas nama Pemeritah Negeri Seti dengan Nomor Rekening : 1003007647.

Dikembalikan kepada Pemerintahan Negeri Seti melalui terdakwa **RUDOLF GODLIF SAMUEL FREDRIK EVAMUTAM, S.Sos.**

- 108) Alat Bukti Surat rekapan data perhitungan kerugian Negara Tindak Pidana Korupsi atas nama tersangka RUDOLF GODLIF SAMUEL FREDRIK EVAMUTAM, S.Sos alias EDY oleh Penyidik pada Cabang Kejaksaan Negeri Masohi Di Wahai ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 109) Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Dirampas untuk kepentingan negara dan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016, oleh Kami OHAN BURHANUDIN P., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan EKA BUDHI PRUANTHA, S.H., M.H. Hakim Tinggi dan Drs. H. M. P. HARYOGI, S.H., Sp.N., M.H. Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon, sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 26 Mei 2016, **Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB**, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **KERAF PALEBANG N., S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd,

EKA BUDHI PRUANTHA, S.H., M.H.

Ttd,

Drs. H. M. P. HARYOGI, S.H., Sp.N., M.H.

HAKIM KETUA,

Ttd,

OHAN BURHANUDIN P., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd,

KERAF PALEBANG N., S.H.

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding
Pada Pengadilan Tinggi Ambon
Panitera,

Keitel von Emster, S.H.

NIP. 19620202 198603 1 006

Halaman 116 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB